

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI GAMPONG LAMBARO SKEP
KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI S-1

**Diajukan
Oleh:**

**MUHAMMMAD CHAIDIR
NIM. 190404031**

Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH1444 H/2023M**


LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi (FDK)
Universitas Islam Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Pada Pengembangan Masyarakat

Oleh :


MUHAMMAD CHAIDIR
NIM. 190404031
Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prodi pengembangan masyarakat islam

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Dr. Rasvidah, M.Ag.
Nip. 197309081998032002

Pembimbing II


Dr. Sakdiah, M.Ag.
Nip. 19730713200812007

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI GAMPONG LAMBARO SKEP
KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Di Serahkan Sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S-1) Ilmu Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam
Diajukan Oleh :


MUHAMMAD CHAIDIR

NIM. 190404031


Pada Hari/Tanggal: Selasa, 12 Desember 2023
28 Jumadil Awal 1445 H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah


Ketua,


Dr. Rasyyidah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197309081998032002

Sekretaris,


Sakdiah, M.Ag.
NIP. 19730713200812007

Penguji I,



Dr. Fakhri, S.Sos., M.A.
NIP. 196411291998031001

Penguji II,


Marini Kristina Situmeang, M.Sos., M.A.
NIP. 199111272020122017

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry


Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412281984122001



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Muhammad Chaidir
NIM : 190404031
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Tempat Tanggal Lahir: Lhoksukon, 23 Agustus 2001
Alamat : Lhoksukon, Aceh Utara

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 12 Desember 2023

Yang Menyatakan,




MUHAMMAD CHAIDIR
NIM. 190404031

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pengelolaan wakaf produktif dan sejauh mana penerapannya sesuai dengan metode pengelolaan yang di gunakan yaitu perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Wakaf produktifkan menjadi sumber dana abadi dan terus berkembang apabila dikelola secara produktif, sehingga hasilnya bisa dinikmati dan digunakan untuk kepentingan umat. Ini pula lah yang menjadi harapan daripada hadirnya wakaf produktif di gampong lambaro skep sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong melalui pengelolaan yang sistematis dan terukur. Sayangnya pengelolaan wakaf produktif yang ada di gampong lambaro skep belum terlihat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di gampong tersebut. Hal ini lah yang menjadi fokus penelitian untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan wakaf produktif Rumah Sewa di gampong Lambaro Skep serta bagaimana pemanfaatan wakaf produktif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong Lambaro Skep. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif yang bersumber dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif rumah sewa dilakukan dengan sistem penyewaan yang hasilnya di bagikan kepada masyarakat fakir miskin yang ada di gampong lambaro skep dalam waktu setahun sekali. Dari segi pemanfaatan wakaf, masih diperuntukkan untuk kepentingan yang bersifat konsumtif sehingga belum mampu sepenuhnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya kesadaran dan kerjasama antara masyarakat dan aparaturnya gampong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui wakaf produktif.

Kata Kunci: *Pengelolaan, wakaf produktif, kesejahteraan, masyarakat.*

جامعة الرانري

AR - RANIRY

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Tidak lupa pula penulis kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, parasahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Dalam kesempatan ini penulis mengambil judul “Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh” Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar - besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Mujiburrahman M,Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.
2. Ibu Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.PD. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.
3. Ibu Dr. Rasyidah, M.Ag., Selaku Ketua jurusan Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.
4. Ibu Dr. Rasyidah, M.Ag., Selaku Pembimbing I, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Sakdiah, M.Ag., Selaku Pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry yang telah banyak membantu penulis selama proses mengajar dalam tujuh semester pada perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Ayahanda Abdullah Puteh dan Ibunda tercinta Halimahtunsyadiah yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, membina, serta selalu menyertakan penulis dengan do'a, kepada kakak dan abang tercinta yang turut juga mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan kepada seluruh keluarga yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat saya dan teman teman mahasiswa Prodi Pengembangan Masyarakat Islam seangkatan tahun 2019 yang saling bekerja sama dan saling membantu, memberi masukan untuk penulis.

Banda Aceh, 10 Agustus 2023

AR - RANIRY Penulis,

Muhammad Chaidir

DAFTAR ISI

COVER	
LEMBARAN PENGESANA SKRIPSI	
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Konsep	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	14
B. Landasan teori.....	17
C. Kesejahteraan Masyarakat.....	32
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Fokus dan Ruang Lingkup penelitian	40
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	40
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
D. Informan Penelitian.....	41
E. Teknik Pengumpulan data.....	42
F. Objek dan Subjek Penelitian	44
G. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi umum lokasi penelitian.....	48
B. Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa di Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	61
C. Pemanfaatan Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Gampong Lambaro Skep.....	72
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia khususnya kemiskinan menjadikan kesejahteraan ekonomi sebagai prioritas utama untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan. Kehadiran Lembaga wakaf bisa dikatakan sangat penting dan strategis dalam meminimalisir persoalan kemiskinan di Indonesia. Selain itu, wakaf produktif juga berlandaskan ajaran dalam islam yang berdimensi spiritual, dalam hal ini wakaf merupakan ajaran yang mengutamakan kesejahteraan ekonomi berbasis sosial. Oleh karena itu, sangat penting dengan adanya lembaga wakaf dengan pengelolaan yang berbasis syariat Islam memiliki arti yang relevan dalam meminimalisir persoalan kesejahteraan sosial.¹

Wakaf merupakan salah satu alat keuangan syariah yang dapat digunakan untuk memperkuat perekonomian nasional melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Hakikat Wakaf Produktif adalah harta yang dikembangkan menjadi lebih produktif sekaligus menyalurkan hasil pembangunan sebagai jawaban atas keinginan pemberi wakaf (*wakif*) untuk mengirimkan hasil pembangunan kepada penerima wakaf (*mauquf alaihi*). Oleh karena itu, setelah kekayaan pribadi atau organisasi dibagi menjadi kekayaan wakaf, kekayaan wakaf tidak dikompromikan.

¹Choiriyah, Wakaf Produktif dan Tatacara pengeloannya, *Jurnal Islamic Banking*, Vol.2, No.2, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) IGM Palembang, 2017.

Wakaf produktif ini membuka kemungkinan untuk berinvestasi dalam pengelolaan harta wakaf di masa depan.²

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.³

Wakaf sendiri memiliki peran penting terhadap pembangunan perekonomian suatu negara, yaitu dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, meratakan distribusi pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, saat ini potensi wakaf tersebut belum dimanfaatkan secara optimal di Indonesia. Sebagian besar peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung pada kegiatan ibadah yang lazim, seperti untuk masjid, mushalla, sekolah, madrasah, pondok pesantren, dan makam.⁴ Berdasarkan data yang diperoleh Siwak Kemenag RI, sampai saat ini terhitung 375,205 jumlah lokasi tanah yang telah diwakafkan seluas 50,403.36 Ha. Maka total keseluruhan lokasi tersebut, sebanyak 61.68 % yang sudah tersertifikasi.

² Hamli Syaifullah1, Ali Idrus2. Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Era Digital: Studi Kasus Di Yayasan Wakaf Bani Umar. Tahun 2019

³ Yakir, A. Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Indonesia Melalui Wakaf Produktif. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 2, No. 1, 2018.

⁴ Sa'adah, N. & Wahyudi, F. Manajemen wakaf produktif: Studi analisis pada baitul mal di Kabupaten Kudus. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 4, No.2, 2016.

Wakaf di Indonesia, terkhusus di daerah Aceh sudah memiliki wakaf (*wakeueh*) produktif di Saudi Arabia. Telah diketahui oleh sejarah, itu merupakan wakaf Baitul Asyi ditetapkan oleh Habib Bugak Asyi pada tahun 1224 H atau tahun 1809 M. Pada akta ikrar wakaf Baitul Asyi dinyatakan bahwa rumah tersebut dijadikan wakaf bagi orang Aceh yang menunaikan haji, atau orang Aceh yang menetap di Makkah.⁵ Wakaf tanah Provinsi Aceh terdistribusi secara optimal pada tahun 2010, dimana terjadi lonjakan luasan tanah yang diwakafkan. Efektivitas kinerja wakaf tanah Aceh perlu mendapatkan perhatian khusus daripada pemerintah karena memiliki nilai yang bermanfaat besar bagi penggunaan harta dan aset wakaf.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh badan pusat statistik wakaf tanah Indonesia pada tahun 2015, luas tanah wakaf yang dimiliki daerah Aceh menjadi yang terluas di Indonesia. Namun, dari jumlah tersebut Aceh baru mencapai proses sertifikasi sebesar 45%. Terdapat kekhawatiran daripada pengelolaan wakaf oleh BWI yang dianggap masih mengalami kesenjangan dikarenakan secara kelembagaan tugas wakaf berada dalam lintas koordinasi Kanwil Kemenag Aceh.⁶ Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat bahwa potensi aset wakaf di Indonesia mencapai Rp2.000 triliun per tahun, dengan total jumlah tanah wakaf mencapai 435 ribu Ha. Data dari Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama, menunjukkan bahwa luas tanah wakaf di Indonesia pada

⁵ <https://haji.kemenag.go.id/v3/content/sekilas-sejarah-wakaf-baitul-asyi>, diakses pada tanggal 21 Juli 2019

⁶ Maulana, H., Iski, N., & Pratama, A. P. Regionalisasi Wakaf Tanah di Provinsi Aceh: Suatu Telaah Pemetaan dan Kebijakan. *AL-MUZARA'AH*. Vol.7, No.2, 2019.

tahun 2019 mencapai angka 52.437,41 Ha yang tersebar di 391.371 lokasi di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun wakaf di Aceh, jumlah harta wakaf berupa tanah adalah 24.898 lokasi dengan luas 7.644,09 hektar yang tersebar di 23 kabupaten dan kota. Berdasarkan data statistik wakaf tanah Indonesia pada tahun 2015, Aceh menduduki peringkat kedua dari sisi keluasan tanah wakaf di Indonesia. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 12 % yang sudah memiliki sertifikat dan sisanya 88% belum memiliki sertifikasi. Di sisi lain, potensi aset wakaf tunai per tahun mencapai lebih dari Rp100 triliun, dengan realisasi sekitar Rp. 400 miliar di tahun 2018. Data terakhir menunjukkan bahwa potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp 300 triliun dengan realisasi yang baru mencapai sekitar Rp. 500 miliar.

Di Aceh, peningkatan wakaf dapat dikatakan tidak terlalu signifikan bila dibandingkan dengan peningkatan pada pengumpulan zakat. Dengan melihat jumlah data yang tercatat di Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) ini saja sudah dapat dibayangkan betapa besar potensi tanah wakaf ini. Akan tetapi kesadaran akan hal ini masih kurang, sebagian besar peruntukan tanah wakaf tersebut masih terbatas untuk tujuan sarana ibadah. Sisanya untuk lembaga sosial keagamaan, sekolah dan pemakaman. Hanya sedikit tanah wakaf yang digunakan untuk kegiatan yang bersifat produktif.⁷

⁷ Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA., dkk. *Pengelolaan Wakaf Untuk Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2022), hal. 4-5.

Masalah utama yang terjadi di lapangan adalah soal pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan tentang wakaf. Selama ini wakaf masih difahami sebagai barang yang diberikan oleh si wakif untuk kepentingan yang pahalanya terus mengalir tanpa batas waktu. Artinya, antara pengetahuan tentang apa itu wakaf di kalangan masyarakat dan pengelolaan wakaf oleh nazir diduga masih saling berhubungan untuk melahirkan model pengelolaan wakaf yang tidak produktif. Oleh karena itu, pengetahuan, dan pengelolaan tentang wakaf produktif di masyarakat dan nazir perlu ditelusuri seperti apa perkembangannya.

Gampong Lambaro Skep adalah salah satu gampong yang terletak ditengah-tengah kota banda aceh dengan mayoritas masyarakat kelas menengah keatas, yang didalamnya terdapat pengelolaan aset wakaf produktif yang bisa memeberikan sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat yang tergolong kepada fakir miskin. Dengan potensi wakaf produktif yang harusnya bisa menajadi lebih banyak ketimbang hanya dengan 2 unit rumah sewa yang ada saat ini. Wakaf produktif ini diwakafkan pada tahun 2006 dan 2020 yaitu oleh Ibu Saniah Suradi dan diterima langsung oleh Bapak Tgk. M. Isa Donur selaku nazir yang diperuntukan untuk membantu kesejahteraan masyarakat di gampong lambaro skep. Dalam hal pelaksanaan atau pengelolaan wakaf produktif dikelola langsung oleh pihak pengurus wakaf dibawah pengawasan Baitul mal gampong bahkan sebelum keluarnya Peraturan wali kota no 38 tahun 2021 tentang pengelolaan wakaf Lambaro Skep sendiri sudah melakukan pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif yang hanya sebatas penerimaan dari 2,5% dari penerimaan zakat, infak

kemudian baru lahir kewajiban-kewajiban baitul mal gampong terhadap pengelolaan wakaf produktif.⁸

Akan tetapi yang menjadi permasalahan dimana masyarakat belum memahami terkait sistem pengelolaan dan pemanfaatan, fungsi dan tujuan daripada pelaksanaan wakaf produktif. Sehingga masyarakat menganggap wakaf produktif hanya sebatas berbentuk fisik seperti musholla, masjid, balai pengajian, dan sekolah yang padahal memiliki potensi yang lebih besar untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di gampong tersebut. Dengan begitu penulis mengambil penelitian tentang “Pengelolaan wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, beberapa hal yang menjadi masalah didalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pengelolaan wakaf produktif dalam meningkatkan perekonomian di Gampong Lambaro Skep?
2. Bagaimana pemanfaatan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong Lambaro Skep?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan wakaf produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Gampong Lambaro Skep.

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Ali, 20 Juli 2023

2. Untuk mengetahui pemanfaatan wakaf produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Gampong Lambaro Skep.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan tentang pengelolaan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- 2) Manfaat Praktik

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk beberapa pihak:

- a. Terutama bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman yang akan berguna untuk mengembangkan potensi serta sarana pembelajaran dalam meningkatkan pengetahuan terhadap masyarakat.
- b. Bagi Akademik, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan baik dari segi aspek pengembangan masyarakat sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- c. Bagi Gampong Lambaro Skep, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat Gampong Lambaro Skep terkait pengelolaan wakaf produktif dan manfaatnya terhadap masyarakat Gampong.

E. Definisi Konsep

Agar mempermudah penelitian ini maka peneliti akan menjelaskan sedikitnya terkait beberapa istilah yang dianggap penting menjadi pokok pembahasan utama yaitu:

a. Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengelolaan adalah suatu proses, cara, perbuatan mengelola, atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain atau proses yang membantu satu kebijakan, tujuan organisasi, atau proses yang dapat memberikan pengawasan pada semua hal yang telah direncanakan.⁹

Pengelolaan berasal dari kata kelola yang pengawalan katanya adalah “Peng” dan akhiran “an” sehingga menjadi kata pengelolaan berarti pengurus, perawatan, pengawasan, pengaturan. Istilah lain dari pengelolaan adalah “manajemen”. Manajemen adalah kata yang berasal dari Bahasa Inggris yang memiliki arti keterlaksanaan, pengelolaan manajemen atau pengelolaan dalam pengertian umum menurut Suharismiarikunto adalah pengadministrasian, atau penataan suatu kegiatan.¹⁰

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/pengelolaan.html> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2022).

¹⁰W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 221.

b. Wakaf Produktif

Wakaf menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu Benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas.¹¹

Sedangkan pengertian wakaf menurut para ahli yaitu Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik.¹² Produktif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru.¹³

Wakaf yang tergolong produktif bisa berupa berbagai hal seperti yang berkaitan dengan ternak, pangan, properti sampai dengan saham diantaranya.¹⁴

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/wakaf.html> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2022).

¹²Khoerudin, A. N. Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia. *Tazkiya*. Vol.19, No.2, 2018.

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/wakaf.html> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2022).

¹⁴ <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/wakaf-produktif>, Mengenal Wakaf Produktif dan Dasar Hukumnya.

1) Wakaf Lahan Pertanian

Dalam sedekah jariyah produktif dikenal wakaf pangan yang artinya harta benda yang akan diwakafkan kemudian dikelola untuk memenuhi segala kebutuhan pangan masyarakat.

Lahan pertanian nantinya akan dikelola dengan baik dan produktif untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas. Wakaf lahan pertanian kepemilikannya umum dan bisa dimanfaatkan oleh banyak orang

2) Wakaf Hewan Ternak

Wakaf ternak dilakukan dengan melakukan pemeliharaan dan pembiakan hewan ternak. Tujuan dari wakaf hewan ternak yaitu untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat berupa daging dan hasil ternak lainnya.

3) Wakaf Sarana Air

Tidak semua daerah memiliki sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, tujuan wakaf air yaitu untuk membangun sumber air berupa sumur di daerah yang sekiranya memang kesulitan air.

4) Wakaf Retail

Jenis wakaf bergerak salah satunya yaitu wakaf ekonomi. Sejenis wakaf yang dilakukan untuk memberikan manfaat dalam bidang sosial ekonomi. Tujuan dari wakaf ekonomi sama dengan jenis wakaf lainnya untuk memajukan perekonomian masyarakat, ambil contohnya dari wakaf retail.

Wakaf retail merupakan wakaf yang pengelolaannya fokus dalam bidang bisnis dan perdagangan. Nantinya hasil dan keuntungan dari wakaf retail bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti kebutuhan pembangunan selokan air, pemasangan lampu jalan dan sebagainya.

5) Wakaf Saham

Wakaf saham bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mewakafkan sebagian sahamnya kemudian nantinya akan diberikan kepada pengelola wakaf. Saham tersebut nantinya akan dikelola secara optimal sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh mauquf alaih (penerima wakaf).

Wakaf saham bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mewakafkan sebagian sahamnya kemudian nantinya akan diberikan kepada pengelola wakaf. Saham tersebut nantinya akan dikelola secara optimal sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh mauquf alaih (penerima wakaf).

6) Wakaf Pendidikan

Wakaf pendidikan akan dilakukan dengan mengelola dana wakaf bagi kepentingan pendidikan. Wakaf untuk kepentingan pendidikan dirasa sangat penting untuk berkontribusi dalam memberikan manfaat besar bagi masa depan.

Wakaf dilakukan dengan cara menyalurkan dana untuk pembangunan sarana pendidikan. Apalagi pada daerah-daerah terpencil yang belum memiliki sarana pendidikan yang memadai. Output dari wakaf pendidikan yaitu untuk memberikan pendidikan layak serta mencerdaskan generasi bangsa.

7) Wakaf Kesehatan

Dilakukan dengan menyalurkan dan mengelola seluruh dana wakaf untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam masalah kesehatan. Penerapan wakaf bisa dilakukan dengan membangun rumah sakit atau klinik, penyedia alat kesehatan dan obat-obatan dan ambulans.

Sarana kesehatan seperti rumah sakit nantinya akan dikelola secara komersial dan keuntungannya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Misalnya dana digunakan kegiatan penyuluhan kesehatan gratis atau biaya pengobatan masyarakat tidak mampu.

c. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warganegara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik- baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Menurut Bubolz dan Sontag 1993, kesejahteraan merupakan terminologi lain dari kualitas hidup manusia (quality of human life), yaitu suatu keadaan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasinya nilai-nilai hidup.¹⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sejahtera berarti aman, sentosan dan Makmur. Sedangkan kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seseorang

¹⁵Dr. Ir. Euis Sunarti, MS, indikator keluarga sejahtera: *sejarah pengembangan, evaluasi dan keberlanjutannya* (Bogor: November 2006) hal. 2-13.

manusia merasa hidupnya sejahtera.¹⁶ Dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan adalah dimana keadaan seseorang dapat merasakan keamanan, dan kenyamanan dalam hidup.



¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/kesejahteraan.html> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2022).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian tentang pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebelumnya sudah pernah dilakukan dan beberapa penelitian sebelumnya menjadi referensi peneliti dalam melakukan penelitian.

Abbad Ghifari “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat didesa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh tahun 2020”. Dalam penelitian ini peneliti sebelumnya bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan bagaimana cara pengelolaan wakaf produktif untuk kesejahteraan masyarakat didesa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, baik dari segi latar belakang sampai proses pengelolaannya.

Dalam hal ini peneliti sebelumnya menggunakan metode pendekatan yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Teknik wawancara dan dokumentasi pada objek penelitian seperti halnya pengelola wakaf yang ada di Gampong Geuceu Komplek. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kepengurusan wakaf produktif di Gampong Geuceu Komplek masih dalam kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Al-Hasanah. Adapun kepengurusan wakaf produktif ini juga tetap diawasi dan menjadi tanggung jawab aparat Gampong Geuceu Komplek. Pengamatan penulis dalam pengelolaan wakaf produktif Geuceu Komplek sudah berjalan sebagaimana mestinya, terdapat kondisi dalam wawancara bahwa, belum terdapat satu badan khusus yang mengelola wakaf produktif, tetapi hanya bernaung dalam Badan Kemakmuran

Masjid. Oleh karenanya pemerintah harus mengambil peran penting khususnya kementerian agama untuk mensosialisasikan serta memberikan pemahaman kepada pihak gampong agar segera beralih ke Baitul Mal gampong sehingga dalam praktik pengelolaan wakaf produktif yang telah berjalan dapat terus mengalami peningkatan dalam artian berkembang, dan nantinya dapat memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan sosial untuk masyarakat khususnya umat islam yang merupakan penduduk mayoritas. Pengelolaan wakaf produktif di Gampong Geuceu Komplek masih sangat sederhana dengan manajemen yang tradisional.¹⁷

Pada penelitian Nurodin Usman Ada beberapa varian model pengelolaan dan pengembangan badan wakaf yang menggabungkan konsep wakaf produktif dan wakaf langsung (konsumtif). Diantara bentuk pengelolaan dan pengembangan badan wakaf produktif tersebut diwujudkan dalam bentuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan pengelolaan dan pengembangan badan wakaf Masjid Agung Semarang yang memiliki lahan wakaf seluas 119,1270 Ha, khususnya yang dikelola untuk SPBU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPBU Masjid Agung Semarang telah berhasil mewujudkan model pengelolaan dan pengembangan aset wakaf secara produktif. SPBU Masjid Agung Semarang telah berhasil memberikan kontribusi yang signifikan bagi Masjid Agung Semarang dan mampu memberikan layanan yang baik bagi konsumen, karena menyediakan bahan bakar minyak yang diperlukan oleh pengendara pada umumnya. SPBU Masjid Agung Semarang juga sudah dilengkapi

¹⁷Abbad Ghifary, "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh", *Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

dengan berbagai fasilitas, seperti mushalla, toilet, pengisian air dan angin, ATM, tempat istirahat, minimarket, klinik, usaha cuci mobil, dan penjualan oli.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Angraeni, *Pengelolaan Wakaf Produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (YWUMI)*. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan wakaf produktif pada YWUMI berpedoman berdasarkan konsep manajemen islam yang bertolak dari lima prinsip dasar, yaitu (a) Amanah, (b) Fathonah, (c) Tabligh, (d) Shiddiq, dan (e) Himayah. YWUMI mengelola asset wakafnya melalui tiga pilar utama, yaitu pilar pendidikan, usaha, dan kesehatan, adalah fokus pada pengelolaan dan usaha-usaha yang dilakukan pada aset wakaf, dan strategi pengembangan dalam menjaga eksistensi lembaga wakaf. Pada tesis ini hanya membahas di lembaga yang berbasis bidang pendidikan yaitu YWUMI yang dikelola oleh Pengelola wakaf yang kompeten dan bekerja sesuai dengan pedoman Badan Wakaf Indonesia. Selain itu juga legalitas Undang undang dalam pengelolaan wakaf produktif menjadi wilayah kajian, karena sejauh mana implementasi dari undang-undang tersebut dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹⁹

Persamaan yang terdapat pada buku dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan penelitian-penelitian sebelumnya adalah mempunyai tema yang sama yaitu berkenaan dengan wakaf. Penggunaan metode penelitian yang sama yakni penelitian deskriptif kualitatif. Titik kesamaan selanjutnya mencari prioritas isu dalam pengelolaan wakaf karena sangat berkaitan langsung dengan nazir itu sendiri.

¹⁸ Usman, N. *Pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk SPBU studi kasus SPBU Masjid Agung Semarang. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol.4, No.1. 2013.

¹⁹ Dewi Angraeni, *Pengelolaan Wakaf Produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI), Tesis*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016).

Kemudian persamaan lain yaitu bertujuan untuk meneliti manajemen wakaf pada lembaga pengelola wakaf dalam hal ini Baitul mal gampong.

Sedangkan yang menjadi perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah penelitian ini tertuju pada pengelolaan wakaf produktif berupa rumah sewa yang dikelola oleh lembaga wakaf yang ada di Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Karena Undang-undang mengatur agar wakaf dimanfaatkan/ digunakan kearah yang produktif, dengan melihat potensi aset wakaf yang begitu besar, sehingga melihat bagaimana pemanfaatan dan pengelolaannya untuk diarahkan kepada produktif. Sebagaimana berlaku pada UU No. 41 Tahun 2004 yang berbunyi tentang waqaf “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai syariah”. Perlu dikaji juga sejauh mana tingkat pemahaman nazir terhadap wakaf produktif. Kemudian Mekanisme pengelolaan wakaf menjadi penting untuk diteliti, produktivitas wakaf tidak terbatas pada satu sektor akan tetapi pada setiap sektor kehidupan masyarakat, sehingga peran wakaf itu sendiri dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

B. Landasan teori

1. Wakaf Menurut Para Ahli

Definisi Wakaf secara etimologi, menurut para ahli bahasa berasal dari tiga kata, yaitu: *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk sabilillah). Kata *al-waqf* adalah bentuk masdar (gerund) dari ungkapan *waqfu asy-syai'*, yang berarti menahan sesuatu. Imam Antarah, sebagaimana dikutip oleh *al-Kabisi*, berkata, Unta saya tertahan di suatu tempat, seolah-olah dia tahu saya bisa berteduh di tempat itu.

Sedangkan menurut Ibn Mandzur dalam kitab Lisan al-Arab mengatakan, kata *habasa* berarti *amsakahu* (menahannya). Ia menambahkan: *al-hubusu ma wuqifa* (menahan sesuatu yang diwakafkan), seperti pada kalimat: *habbasa al-faras fi sabilillah* (ia mewakafkan kuda di jalan Allah) atau *ahbasahu*, dan jamaknya adalah *habais*, yang berarti bahwa kuda itu diwakafkan kepada tentara untuk ditungganginya ketika sedang melakukan jihad fi sabilillah. Ia juga menambahkan tentang kata *waqafa* seperti pada kalimat: *waqafa al-arda*, *ala al-masakin*/ dia mewakafkan tanah kepada orang-orang miskin.²⁰

Baik *al-habs* maupun *al-waqf* sama-sama mengandung makna *al-imsak* (menahan), *al-man'u* (mencegah atau melarang), dan *at-tamakkus* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapa pun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut. Selain disamakan dengan *al-habs*, kata *waqaf* juga disamakan dengan *at-tasbil* yang bermakna mengalirkan manfaatnya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi, *Tahan pokoknya dan alirkan hasilnya* (HR. al- Bukhari).²¹

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, Mata air untuk dijual airnya dan lain – lain. Atau wakaf produksi juga dapat didefenisikan yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, Perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang – orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.²²

²⁰ Abdurrohman Kasdi, Pergeseran makna dan pemberdayaan wakaf (dari Konsumtif ke Produktif), Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAF, Vol. 3, No. 1, Juni

²¹ Abdurrohman Kasdi, Pergeseran makna dan pemberdayaan wakaf (dari Konsumtif ke Produktif)hal 3

²²Badan Wakaf Indonesia (BWI), <https://www.bwi.go.id/4508/2020/02/24/makna-wakaf-produktif/>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2022.

Berdasarkan pemaparan di atas, wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat membantu masyarakat sekitar wakaf. Wakaf produktif misalnya berbentuk rumah sewa, sawah, kebun, kolam ikan, pertokoan, dan lain-lain. Benda wakaf yang dipergunakan dalam kegiatan produksi dimanfaatkan oleh penerima wakaf sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara pemberi wakaf dan penerima wakaf. Selain itu benda wakaf tidak dapat dimiliki secara pribadi atau perorangan, tetapi benda wakaf merupakan milik Allah SWT.

1. Menurut Istilah Ahli Fiqih

Para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

a. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap di wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”.

b. Mazhaf Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif

melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadi menfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang.

c. Mazhab Syafi'I dan Ahmad bin Hambal

Syafi'I dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wakaf, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh warisnya.

d. Mazhab Lain

Mazhab Lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik mauquf'alaih (yang diberi wakaf), meskipun mauquf'alaih tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.²³

2. Landasan Hukum Wakaf

Dalam Al Quran tidak ditemukan secara khusus ayat yang mengkaji secara langsung tentang wakaf, meskipun demikian di dalam Al Quran terdapat ayat ayat yang memerintahkan untuk berbuat baik sesama umat dan merupakan landasan dasar hukum didalam penerapan syariat salah satunya wakaf dikarenakan wakaf merupakan

²³<https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/>

perbuatan yang mendatangkan pahala. Adapun dalil Al Quran yang melandasi dasar hukum Wakaf antara lain sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”. (QS. Al-Baqarah ayat 267).²⁴

Selanjutnya, para ulama juga sepakat untuk menjadikan ayat 92 dalam surat Ali Imran sebagai dasar menunaikan wakaf. Dalam ayat tersebut jelas termuat bahwa bersedekah merupakan amalan yang keutamaannya sangat tinggi di sisi Allah.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”. (QS. Al-Imran ayat 92).²⁵

Salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengenai jenis amal jariyah ini cukup terkenal. Hadist ini bersumber dari Abu Hurairah yang didasarkan pada sabda Nabi Muhammad.

دَقَّةُ جَارِيَةٍ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهْوَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَنْ

Artinya:

²⁴ <https://kalam.sindonews.com/ayat/267/2/al-baqarah-ayat-267>

²⁵ <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi-dalil-tentang-wakaf/#rb-3-ali-imran-ayat-92>

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang sholeh.” (HR Muslim).²⁶

Dalam hadist tersebut, Rasulullah memberitahukan bahwa terdapat beberapa jenis amalan yang pahalanya tidak akan berhenti walaupun seorang muslim meninggal dunia. Salah satu dari ketiga amalan tersebut yaitu sedekah jariyah yang juga merujuk pada wakaf.

Dari beberapa dalil di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa harta yang dikeluarkan di jalan Allah haruslah dikembangkan agar menghasilkan manfaat yang lebih luas untuk kepentingan umat, hal ini selaras dengan penelitian yang akan penulis teliti terkait wakaf produktif tanah sawah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa lembaga wakaf mempunyai peran penting sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.²⁷

Qanun Nomor 10 tahun 2018 mengatur bab khusus tentang wakaf, yaitu Bab XI pasal 128 hingga 134. Pasal-pasal ini mengatur hal-hal yang tidak jauh berbeda dengan peraturan perundang-undangan wakaf yang ada, misalnya tentang ikrar wakaf, jenis wakaf, wakif, mauquf alaih, pencatatan wakaf, dan kenaziran.

Beberapa hal yang berbeda dengan ketentuan nasional terdapat dalam Qanun 10 tahun 2018: pembentukan badan kenaziran (pasal 133), kewajiban BMA dan BMK melakukan pembinaan terhadap pengelolaan harta wakaf, pembinaan nazir,

²⁶<https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/dalil-tentang-wakaf/#rb-1-hadist-tentang-3-amal-jariyah>

²⁷ Peraturan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

kewajiban nazir mendaftarkan wakaf kepada BMA atau BMK, dan pergantian nazir yang menelantarkan wakaf. “Dalam melaksanakan kegiatannya nazir wakaf wajib melakukan koordinasi dan melaporkan setiap kegiatannya kepada BMK (pasal 164 ayat 3).²⁸

Sedangkan dalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah nasional telah dituliskan beberapa peraturan yang dapat dijadikan dalam perwakafan diantaranya.

1. Undang-undang No. 41 Tahun 2004-Tentang Wakaf
2. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 dan Penjelasannya
4. Peraturan Menteri Agama RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf
7. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/ 420 Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang
8. Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam DJ. II/ 420 Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang
9. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 800 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 73 tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang dan Lampirannya
10. Daftar LKS PWU Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI.²⁹

3. Syarat dan Rukun Wakaf

Dalam Penerapannya wakaf dinyatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat san rukunya. Rukun wakaf ada 4, yaitu: Pertama, Wakif (pemberi wakaf). Seorang wakif di-syaratkan orang yang mampu untuk melakukan transaksi, diantaranya usia balig, berakal dan tidak dalam keadaan terpaksa.

²⁸ Qanun Nomor 10 tahun 2018 mengatur bab khusus tentang wakaf

²⁹ <https://www.bwi.go.id/himpunan-peraturan-perundang-undangan-tentang-wakaf/>

Kedua, mauquf (yang diwakafkan). Harta yang diwakafkan merupakan barang yang jelas wujudnya, milik orang yang mewakafkan, serta manfaatnya yang bertahan lama untuk digunakan. Oleh sebab itu, tidak dibenarkan wakaf yang wujudnya manfaat, karena bentuk wakaf sendiri adalah barang. Dibolehkan juga wakaf harta rampasan, karena barang tersebut menjadi milik yang mengambilnya.

Ketiga Mauquf 'alaihi (yang diberi wakaf). Pada syarat berikut, terbagi kepada dua bagian. Yaitu tertentu dan tidak tertentu. Mauquf alaih tertentu biasa jadi dimaksudkan kepada satu orang, dua orang atau lebih dalam jumlah yang telah ditetapkan. Yang jelas, memiliki kemampuan untuk memiliki pada saat terjadinya prosesi wakaf. Oleh karena itu, tidak dibenarkan memberi wakaf kepada orang yang tidak jelas sosoknya. Misalnya, akan mewakafkan kepada calon anaknya, padahal dia sendiri belum memiliki anak. Atau kepada anaknya yang miskin, tapi tak seorangpun anaknya yang miskin.

Keempat, sighthat wakaf (pernyataan pemberian wakaf dan penerimaannya). Syarat-syarat sighthat wakaf ialah wakaf disighthatkan, baik lisan, tulisan maupun dengan isyarat. Wakaf dipandang telah terjadi apabila ada pernyataan wakif (ijab) dan Kabul dari mauquf alaih tidaklah diperlukan. Isyarat hanya diperlukan bagi wakif yang tidak mampu dengan cara lisan atau tulisan.³⁰

Para Ulama³⁰ berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka memandang substansi wakaf. Jika pengikut Malikiyah, Syafi³⁰iyah, Zaidiyah dan Hanabilah memandang bahwa

³⁰ Abd. Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat*, h. 210. Nawawi, *Ar-Raudhah*, (Beirut: Dar AI-Kutub AI-'Ilmiah), IV hal. 377, Asy- Syarbini, *Mughni At-Muhtaj* (Kairo: Musthafa Halabi), II hal. 376.

rukun wakaf terdiri dari waqif, mauqufalaih, mauquf bih dansighat, maka hal ini berbeda dengan pandangan pengikut Hanafi yang mengungkapkan bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas sighat(lafal) yang menunjukkan makna/ substansi wakaf.³¹

Selanjutnya syarat-syarat yang harus dipenuhi dari rukun wakaf yang telah disebutkan adalah :

1. *Wakif* (orang yang mewakafkan)

Wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya. *Wakif* antara lain meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Syarat perseorangan yaitu dewasa, berakal sehat dan juga tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. Dalam Syarat wakaf, wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Dalam syarat wakaf, wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.³²

2. *Mauquf bih* (harta benda wakaf)

Mauquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan, dan hak milik wakifmurni. Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Benda harus memiliki nilai guna. Tidak sah hukumnya sesuatu yang bukan benda, misalnya hak-hak yang bersangkutan paut dengan benda, seperti hak irigasi,

³¹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf, Depok: IIMan Press, hlm.87

³² Muhammad Rawas Qal'ah, Mausuah Fiqh 'Umar ibn al-Khattab, Beirut : Dar alNafais, 1409H/1989M, dikutip oleh Ahmad Rofiq,

hak lewat, hak pakai dan lain sebagainya. Tidak sah pula mewakafkan benda yang tidak berharga menurut *syara'*, yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya.

- b. Benda tetap atau benda bergerak. Secara umum yang dijadikan sandaran golongan syafi'iyah dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tak bergerak, benda bergerak maupun barang kongsi (milik bersama).
 - c. Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf. Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlah seperti seratus juta rupiah, atau juga bisa menyebutkan dengan nisab terhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki dan lain sebagainya.
 - d. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap (*al-milk at-tamm*) si wakif (orang yang mewakafkan) ketika terjadi akad wakaf.
3. *Mauquf'alah* (penerima wakaf)

Yang dimaksud *Mauquf'alah* adalah tujuan wakaf *Mauquf'alah* tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah.³³

4. *Sighat* (lafadz) / ikrar wakaf *Sighat* (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya.³⁴

³³ Elsa Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Jakarta: Grasindo, 2007, hlm. 57-58

³⁴ Elsa Kartika Sari, loc. Cit.

5. *Nadzir* (pengelola wakaf)

Nadzir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif, tetapi boleh juga wakif menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi.³⁵

6. Jangka Waktu Wakaf

Para fuqoha berbeda pendapat tentang syarat permanen dalam wakaf. Diantara mereka ada yang mencantulkannya sebagai syarat tetapi ada juga yang tidak mencantulkannya. Karena itu, ada di antara fuqoha yang membolehkan *Muaqqat* (wakaf untuk jangka waktu tertentu). Pendapat pertama yang menyatakan wakaf haruslah bersifat permanen, merupakan pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama. Mayoritas ulama dari kalangan *Syafi'iyah*, *Hanafiyah*, *Hanabilah* (kecuali Abu Yusuf pada satu riwayat), *Zaidiyah*, *Jafariyah* dan *Zahriyah* berpendapat bahwa wakaf harus diberikan untuk selamanya (permanen) dan harus disertakan statemen yang jelas untuk itu. Pendapat kedua yang menyatakan bahwa wakaf boleh bersifat sementara didukung oleh fuqoha dari kalangan Hanabilah, sebagian dari kalangan Ja'fariyah dan Ibn Suraij dari kalangan Syafi'iyah. Menurut mereka, wakaf sementara itu adalah sah baik dalam jangka panjang maupun pendek.

³⁵ Elsa Kartika Sari, op, cit, hlm. 63.

4. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:³⁶

1. Wakaf Ahli

Wakaf Ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf Dzurri. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

2. Wakaf Khairi

Wakaf Khairi yaitu, wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain.

Dalam penelitian ini, wakaf produktif termasuk kedalam jenis wakaf khairi dikarenakan secara fungsi wakaf produktif diserahkan untuk kepentingan masyarakat umum.

³⁶Nissa, Choirun. "Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf." Tazkiya 18.02 (2017): 205-219.

5. Pengelolaan Wakaf

Pengelolaan adalah terjemahan dari kata “Manajemen” lalu kemudian di bahasa indonesiakan menjadi manajemen, yang berarti mengendalikan, menangani, dan mengelola. Jadi manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari planning, organizing, leading, dan controlling yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya definisi manajemen, baik dalam islam maupun dalam ilmu ekonomi tidaklah jauh berbeda.

Menurut Ahmad al-Shabab manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan dengan menyerahkan semua sumber daya untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.³⁷ Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses atau cara yang dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh sebuah organisasi agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Dalam wakaf, manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Agar manajemen wakaf dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka manajemen perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya. Dan para ahli menyimpulkan bahwa ada 4 fungsi manajemen diantaranya yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan, dan Pengawasan. Perencanaan (Planning) adalah pekerjaan mental untuk memilih sasaran, kebijakan, prosedur, dan program yang diperlukan untuk mencapai apa yang diinginkan pada masa yang akan datang. Perencanaan dengan segala variasinya ditujukan untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Ini merupakan prinsip yang penting. Karena perencanaan harus

³⁷ Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, h. 73.

mendukung fungsi manajemen selanjutnya yaitu pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.³⁸

Pengorganisasian (Organizing) merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang telah dibuat dengan melakukan pembagian pekerjaan kepada anggota kelompok dalam suatu organisasi. pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokkan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan.”³⁹ Penggerakan (actuating) adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang Manager untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. Penggerakan juga dapat diartikan sebagai keseluruhan usaha, cara, dan teknik, serta metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan suatu organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis.⁴⁰

Pengelolaan wakaf merupakan salah satu faktor penting yang harus ada bagi para nadzir sebagai amanat dari para pihak-wakif, penerima manfaat wakaf, Badan Wakaf Indonesia sebagai Otoritas pengawasan para nadzir, sehingga masyarakat memberikan kepercayaan yang tinggi kepada para nadzir bahwa wakaf tersebut dikelola dengan baik. Akuntabilitas wakaf akan memberikan manfaat yang optimal bagi mauquf’alah. Tata kelola yang baik akan memberikan kepercayaan yang tinggi dari para pihak kepada nadzir, karena laporan kinerja nadzir serta pengembangan harta wakaf produktif akan dapat dirasakan oleh para pihak.

³⁸ Muh. Akil Rahman dan Murtiadi Awaluddin, Dasar-Dasar Manajemen, (Gowa: Pustaka Almaida, 2020), 37.

³⁹ George R Terry, Prinsip-prinsip Manajemen (Cet. XI; Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.17.

⁴⁰ George R Terry, Prinsip-prinsip Manajemen, h.17.

Tata kelola tidak terlepas dari standar pelaporan keuangan, walaupun belum ada standar pelaporan khusus wakaf maka dengan mengadopsi PSAK Syariah No. 109 tentang zakat dan infaq dan shodaqah dapat memberikan kelayakan dari kinerja keuangan nadzhir.⁴¹

Setidaknya ada tiga periode besar pengelolaan wakaf di Indonesia.⁴² Pertama yaitu periode tradisional, kedua yaitu semi profesional, dan yang ketiga periode profesional. Pertama, periode tradisional yaitu dimana pada periode ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran murni yang dimasukkan dalam kategori ibadah mahdhah.

Kedua, periode semi profesional, yaitu dimana pengelolaan wakaf mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Sebagai contoh menambah bangunan gedung untuk pertemuan. Ketiga, periode profesional, yaitu periode dimana potensi wakaf di Indonesia sudah mulai dilirik untuk diberdayakan secara profesionalproduktif. Profesionalisme yang dilakukan meliputi benda wakaf bergerak seperti uang, saham dan surat berharga.

Untuk menegelola wakaf secara produktif terdapat beberapa asas yang mendasarinya yaitu:

1. Asas keabadian manfaat
2. Asas pertanggung jawaban
3. Asas profesionalisme manajemen
4. Asas keadilan sosial

⁴¹Aris Machmud SE, Ak, M.Si, CA dkk., Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf, 2018.

⁴²Suhairi, Wakaf Produktif, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), h.4

Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada pengelolaan wakaf secara produktif. UU No1 Tahun 2004 tentang wakaf yang menekankan tentang perlunya mengelola wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial sehingga umat lebih sejahtera. Sehingga wakaf tidak hanya digunakan untuk kepentingan ibadah saja. Adapun asas yang dijadikan dasar dalam mengelola wakaf produktif yaitu:

1. Bagian yang diberikan kepada penerima wakaf harus di manfaatkan untuk dikembangkan
2. Sektor produktif yang di tuju harus sektor produktif yang halal.⁴³

C. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Masyarakat merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Hal ini merupakan salah satu amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (masalah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar (1) agama (al-dien), (2) hidup

⁴³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,(2013) Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia, Jakarta: Departemen Agama RI.

atau jiwa (nafs), (3) keluarga atau keturunan (nasl), (4) harta atau kekayaan (maal), dan (5) intelek atau akal (aql). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntutan wahyu, “kebaikan dunia ini dan akhirat (maslaha al-din wa al-dunya) merupakan tujuan utamanya”.⁴⁴

a. Indikator Kesejahteraan

Menurut Adiwarna A. Karim dalam bukunya Ekonomi Mikro Islam menjelaskan, Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat perlu memperhatikan indikator kesejahteraan tersebut. Adapun indikator kesejahteraan tersebut adalah:

a) Jumlah dan Pemerataan Pendapatan

Tanda-tanda masih belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat adalah jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka terima. Kesempatan kerja dan bisnis diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima.

b) Pendidikan Yang Semakin Mudah Untuk Dijangkau

Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya.

c) Kualitas Kesehatan Yang Semakin Meningkat dan Merata

Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Apabila masih banyak keluhan masyarakat tentang layanan

⁴⁴Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta:Pt RajaGrafindo Persada,2012)

kesehatan, maka itu pertanda bahwa suatu Negara masih belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat.⁴⁵

Ketiga indikator kesejahteraan tersebut juga dapat dijadikan sebagai parameter kemajuan suatu daerah. Baik di dalam bidang ekonomi sosial, kesehatan maupun pendidikan. Sejahtera menunjuk ke keadaan yang lebih baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya di dalam keadaan makmur, keadaan sehat atau damai.

Berdasarkan keterangan tersebut indikator kesejahteraan berdasarkan benda atau harta yang dimiliki dapat di klasifikasikan sebagai berikut:



⁴⁵ Hemanita, *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), hal.110.

Tabel 2.1
Indikator Kesejahteraan

No	Indikator	Kaya	Sedang	Miskin
1	Rumah	Batu	Kayu	Bambu
2	Atap	Seng/ Tegel	Seng	Seng bekas
3	Dinding	Batu	Papan/Tembok	Gamacca
4	Lantai	Tegel	Papan/Semen	Tanah
5	WC	Ada	Ada	Tidak ada
6	Fasilitas	Ada/ Lengkap	Kurang	Tidak ada
7	TV	TV warna	TV hitam putih	Tidak ada
8	Radio	Radio Tape	Radio Batrai	Tidak ada
9	Listrik	Ada	Ada	Tidak ada
10	Pendapatan (Rp/ bulan)	800.000 keatas	400.000- 750.000	300.000 kebawah
11	Pendidikan	SMP/SMA/keatas	SD/SMP	Tidak Sekolah/SD
12	KepemilikanLahan	1 Ha Keatas	10 a - 1 Ha	0-5 a
13	Kepemilikan Ternak	5 ekor sapi ke atas	2-4 ekor sapi	Ayam/1ekorsapi
14	Kepemilikan kendaraan	Mobil	Motor	Tidak ada
15	Kesehatan	Rumah sakit	Pustu kesehatan	Dukun
16	Pola makan	3xsehari/beras/daging	2x sehari/beras/ jagung/ ikan bolu	2xsehari/beras/jagung/ikan teri/daunsingkong
17	Status Kepemilikan	Milik sendiri	Menumpang	Tidak ada


Sumber: (Nur Azizah, 2018:01).⁴⁶

⁴⁶ Nur Azizah, *Indikator Kesejahteraan Masyarakat*, 2018:01

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kesejahteraan seseorang dapat dilihat dari kemampuan memenuhi kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Kesenjangan antara masyarakat menengah ke atas dan menengah kebawah juga dapat menjadi sebuah tolak ukur kesejahteraan masyarakat.

Indikator kesejahteraan yang lain dapat dilihat dari salah satu pemikiran ulama besar yakni Imam Ghazali. Imam Ghazali telah memberikan sumbangan yang besar dalam pengembangan dan pemikiran dalam dunia Islam salah satunya yakni fungsi kesejahteraan.

Imam Ghazali menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu , “ kebaikan dunia dan akhirat” merupakan tujuan utamanya.⁴⁷ Walaupun keselamatan merupakan tujuan akhir , Al-Ghazali tidak ingin bila pencarian keselamatan ini sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban dunia seseorang.



⁴⁷Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta:Pt RajaGrafindo Persada,2012), hal 62.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Fokus dan Ruang Lingkup penelitian

Fokus penelitian adalah memuat rincian terkait ruang lingkup atau topik-topik yang akan dibahas atau digali dalam proses penelitian. Fokus penelitian adalah segaris dengan pengamatan penelitian, sehingga dengan adanya focus penelitian observasi dan Analisa terkait hasil penelitian bisa lebih terarah dan terukur. Oleh karenanya, sangat diperlukan menggunakan indikator-indikator sehingga penelitian yang dibahas tidak terlalu luas dan pada akhirnya tidak sejalan dengan judul penelitian.

Fokus objek kajian penelitian dalam hal ini adalah pengelolaan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian yang sifatnya kualitatif dan menggunakan metode wawancara serta observasi dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam mengenai bagaimana sistem pengelolaan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini penelitian yang dilaksanakan tergolong kedalam penelitian lapangan. Dikarenakan peneliti turun langsung kelokasi penelitian guna menggali data primer dalam pengelolaan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dikerjakan dengan cara sistematis dengan menggali atau mencari data yang ada dilapangan.⁴⁸

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode yang bersifat deskriptif, yang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara detail mengenai keadaan objek yang sedang diteliti berdasarkan fakta.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian pada Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh. Peneliti mengangkat judul Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 Januari sampai 25 Juli 2023.

D. Informan Penelitian

Dalam proses pemilihan informan peneliti menggunakan Teknik *purposive sampling* yang berarti mengumpulkan informasi secara random atau acak dengan menetapkan ciri-ciri yang telah disiapkan. Dalam hal ini yang menjadi informan di Gampong Lambaro Skep adalah pak Anwar selaku sekretaris desa. Pak Muhammad Ali pengelola wakaf produktif beserta aparaturnya gampong dan masyarakat setempat.

⁴⁸Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 1995), h.58.

Adapun data terkait narasumber yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Daftar nama Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Tarmizi	Geuchik gampong
2	Anwar	Sekretaris gampong
3	Muhammad Ali	Imam Menasah
4	Drs. H. M. Jakfar Puteh, M.Pd	Tuha Peut
5	Muhammad Ridha T.A	Kadus Blang
6	Ibu Wati	Penerima Bantuan
7	Ibu Siti	Penerima Bantuan

Sumber: Data dari kantor Baitul mal Gampong lambaro skep 20 Juli 2023.

Alasan peneliti memilih informan diatas agar dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan wakaf produktif dan penerima manfaat yang dimulai daripada sekretaris desa, ketua Baitul mal, nazir juga masyarakat sebagai objek penerima wakaf produktif rumah sewa sehingga tercapai cita-cita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong Lambaro Skep, dengan detail dan terukur guna memberikan manfaat kepada peneliti dan pembaca.

E. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan tahap-tahap yang paling utama dalam penelitian. Pengumpulan data perlu dilakukan untuk memperoleh informasi yang memang diperlukan untuk mencapai tujuan daripada penelitian, tanpa adanya teknik

pengumpulan data maka peneliti tidak mendapatkan data-data yang memang diperlukan atau ditetapkan. Dalam pengumpuln data terdapat beberapa teknik:

1. Observasi

Metode observasi adalah suatu proses pengambilan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti dengan cara langsung dan terencana, bukan secara kebetulan. Observasi juga merupakan hasil perbuatan secara aktif dan perlu perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mencatat. Data observasi berupa deskripsi yang faktual, cermat dan terinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial serta konteks di mana keadaan kegiatan itu terjadi.

Penelitian dilakukan dengan cara langsung untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan di Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan pak Anwar selaku sekretaris desa Gampong Lambaro Skep. Beliau menjelaskan bahwa benar di Gampong Lambaro Skep terdapat wakaf produktif berupa dua unit rumah sewa yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk keperluan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong Lambaro Skep.

Untuk maksud tersebut peneliti membuat daftar wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur artinya tim melakukan wawancara secara langsung

dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan dengan suatu pedoman yang tegas. Wawancara terstruktur ini telah disiapkan lembaran khusus oleh tim yang ditanyakan langsung kepada informan.

Sedangkan wawancara tidak terstruktur, peneliti melakukan wawancara dengan mempersiapkan bahan secara lengkap dan cermat, sehingga peneliti bisa menggali hal-hal yang lebih spesifik yang ingin diketahui untuk mencapai maksud dari penelitian yang dilaksanakan. Akan tetapi, cara penyampaian dilakukan dengan bebas dan berlangsung dalam suasana yang tidak formal, familiar dan tidak kaku.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dengan cara memfoto segala bentuk kegiatan penelitian sehingga dapat diabadikan dan menjadi bukti keberlangsungan penelitian di Gampong Lambaro Skep.

F. Objek dan Subjek Penelitian

a. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah Sistem pengelolaan wakaf produktif di Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.

b. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini yaitu pengelola wakaf di Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.

G. Teknik Analisis Data

Penggunaan teknik analisis data adalah untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat pada proposal. Dalam penelitian ini data yang telah diperoleh dari berbagai macam sumber dengan teknik pengumpulan data yang beragam.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif berdasarkan data-data yang terkumpul dari hasil wawancara dengan imam meunasah, geuchik dan pengelola tanah wakaf Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Nasution menyatakan bahwa melakukan analisis adalah suatu pekerjaan yang sulit memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan cara kerja yang kreatif serta memiliki pengetahuan intelektual yang tinggi. Sehingga para peneliti harus mencari metode yang cocok dengan bahan penelitiannya.⁴⁹

Adapun langkah langkah selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data ialah suatu analisis yang digunakan untuk mempertajam, memilih, membuang, memfokuskan dan mengorganisasikan data melalui satu cara, yang mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. Untuk merangkum data peneliti akan menggumpulkan dan memilih data dari lapangan terkait dengan

⁴⁹Prof, Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods),(Bandung: ALFABETA, 2018),hal.331.

pemanfaatan wakaf produktif rumah sewa Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

1. Penyajian lapangan

Penyajian lapangan adalah sebagai kumpulan informasi yang tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah dipahami apa yang terjadi. Penelitian kualitatif mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan data di lokasi penelitian. Pada saat berada di lapangan peneliti membuat catatan. Catatan di lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dialami, dan apa yang dipikirkan dalam rangka pengeumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian. Pada penyajian lapangan ini peneliti menulis sesegara mungkin jawaban jawaban dari para informan. Semua catatan dari jawaban tersebut penulis susun secara kronolis sesuai dengan pertanyaan yang penulis ingin sampaikan kepada pihak informan.

3. Kesimpulan dan verifikasi

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah reduksi data di mana analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data dan menjabarkannya kedalam beberapa unit. Memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan pada orang lain. Setelah semua data terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi maka semua data yang diperoleh selanjutnya

akan di analisis dengan cara mendengar kembali rekaman yang disampaikan oleh informan.⁵⁰



⁵⁰Yusuf, Muri. *Metode Penelitian :Kuantitatif Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 407-408.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi umum lokasi penelitian

1. Sejarah dan Profil Gampong Lambaro Skep

Gampong Lambaro Skep telah ada sejak masuknya Islam di Nusantara yaitu di wilayah Dusun Diwai Makam sekarang dulu namanya sudah ada perkampungan yang namanya jurong kleng (Lorong Hitam), dinamakan jurong kleng karena pada saat itu yang mendiami perkampungan jurong kleng adalah penduduk yang berasal dari India yang berwarna kulit gelap. Pada Masa Kerajaan Islam Aceh, Lambaro Skep masuk dalam wilayah Sagoe Sikureung.

Pada masa perang melawan Kolonial Belanda Gampong Lambaro Skep bernama Lambaro, Lamkruet dan pada saat itu Wilayah Gampong Lambaro, Lamkruet pernah Digunakan sebagai tempat latihan menembak (Skep) Tentara Belanda.

Area lapangan tembak tersebut adalah dari Asrama TNI PHB yang berada di wilayah Gampong Bandar Baru sampai ke pesisir pantai Gampong Deah Raya kecamatan Syiah Kuala. Antara Dusun Inti Jaya dan Dusun Suka Maju Gampong Lambaro Skep tentara Belanda pernah membuat gundukan tanah yang besar hingga menyerupai bukit yang jumlahnya sebanyak 9 gundukan. Gundukan atau bukit tersebut dibangun untuk menahan laju peluru supaya tidak mengenai masyarakat. Karena pada saat Tentara Belanda berlatih menembak yang menjadi sasaran tembak adalah patung-patung sebagai sasaran peluru yang berada di depan bukit tersebut.

Segala peralatan dan perlengkapan latihan menembak termasuk salah satunya adalah patung-patung yang menjadi sasaran tembak tersebut di simpan di sebuah gudang yang berada di Jalan Mujahiddin persisnya di Sekolah Dasar Nomor (SDN) 45 Banda Aceh (sekarang) dan dilokasi gudang itu juga ada sebuah Sumur Besar yang menjadi sumber air Bersih bagi Warga gampong Lambaro Skep dan warga gampong tetangga.

Sesudah kemerdekaan gudang tersebut oleh Masyarakat Gampong Lambaro Skep dijadikan sekolah (Dulu dikenal sebutan Sekolah Patung) dan Masjid untuk Shalat Jumat oleh beberapa gampong sekitarnya yaitu Gampong Lambaro Skep, Deah Raya, Lamdingin, Lampulo.

Pasca kemerdekaan RI Gampong Lambaro Skep secara administrasi tunduk dan tergabung dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar kecamatan Ingin Jaya Mukim Kayee Adang.

Dengan batas gampong adalah sebagai berikut;

- a) Sebelah Selatan Berbatas dengan Gampong Beurawe dan Gampong Lambhuk.
- b) Sebelah Timur Berbatas dengan Jeulingke dan Tibang.
- c) Barat Berbatas dengan Gampong Peunayong.
- d) Sebelah Utara Berbatas dengan Gampong Deah Raya.⁵¹

⁵¹ Data diolah dari gampong lambaro skep 20 juli 2023

Dengan lahirnya PP No. 5 tahun 1982 tentang perluasan kota Banda Aceh, Gampong Lambaro Skep menjadi bahagian dari Kota Madya Banda Aceh dan berada dalam wilayah kecamatan Kuta Alam, mukim Lam Kuta.

2. Letak Geografis Gampong

Luas wilayah Gampong Lambaro Skep adalah 228 Ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Gampong Deah Raya
- Sebelah Selatan : Kelurahan Bandar Baru
- Sebelah Timur : Gampong Jeulingke dan Tibang
- Sebelah Barat : Gampong Lamdingin

Wilayah Gampong Lambaro Skep terdiri dari 5 (lima) Dusun yaitu:

- a) Dusun Suka Maju
- b) Dusun Blang
- c) Dusun Inti Jaya
- d) Dusun Geulumpang
- e) Dusun Diwai Makam

Wilayah Gampong Lambaro Skep berada di Kota Banda Aceh dengan jarak tempuh dari pusat kota sejauh 4 Km, Gampong Lambaro Skep terletak di dataran dengan ketinggian 1 m di atas permukaan laut beriklim tropis dengan suhu rata 37 derajat Celcius dan curah hujan rata-rata 1300 mm/th.

3. Kondisi Fisik Dasar Gampong

Kondisi Fisik Dasar Gampong dari Gampong Lambaro Skep dapat dilihat dari segi pemanfaatan lahan seluas 228 Ha yang dikelompokkan menjadi;

- Lahan Tambak
- Pemukiman/Perumahan
- Fasilitas Umum
- Sarana Perekonomian
- Sarana Kesehatan

4. Kondisi Demografis Gampong

Jumlah Penduduk Gampong Lambaro Skep pada tahun 2015 mencapai 5391 jiwa, dengan komposisi laki-laki 2777 jiwa dan perempuan 2624 jiwa, yang mencakup 1538 Kepala Keluarga yang tersebar dalam 5 (lima) dusun yaitu

- 1) Dusun Geulumpang
- 2) Dusun Blang
- 3) Dusun Inti Jaya
- 4) Dusun Suka Maju
- 5) Dusun Diwai Makam.

Orbitrasi (jarak Gampong Lambaro Skep dengan Pusat Pemerintahan) :

- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 2 Km
- Jarak dari Pusat Ibu Kota Banda Aceh : 4 Km
- Jarak dari Pusat Propinsi Aceh : 2 Km

5. Visi Misi Desa Lambaro Skep

Berdasarkan cita-cita bidang untuk program 6 (enam) tahun yang akan datang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Lambaro Skep tahun 2015-2020. Gampong Lambaro Skep telah merumuskan Visi dan Misi untuk jangka 6 (enam) tahun.

VISI Gampong Lambaro Skep “Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Islami, Pemerintahan Gampong Yang Bersih, Efektif, Transparan, Akuntabel dan Peningkatan Kehidupan Masyarakat”. Visi dimaksud dijabarkan dalam Misi Pembangunan Gampong Lambaro Skep

MISI Gampong Lambaro Skep:

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, efektif, kompeten dan berwibawa, bebas dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dengan usaha sebagai berikut :
 - a. Memberikan pelatihan bagi Aparatur Pemerintahan Gampong.
 - b. Meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat.
- 2) Perekonomian:
 - a. Mendorong masyarakat untuk meningkatkan usaha penambahan pendapatan keluarga.
 - b. Mencari kesempatan atau peluang untuk membuka lapangan kerja baru.
 - c. Mendayagunakan sumber-sumber dana yang tersedia bagi masyarakat usaha mandiri.

3) Adat Istiadat, Kebudayaan dan Olah Raga

- a. Menggalakkan kembali adat istiadat yang ada dalam masyarakat.
- b. Menggali kembali adat istiadat yang ada di Gampong Lambaro Skep.
- c. Menggerakkan kegiatan Kepemudaan dalam bidang Olah raga.

4) Hukum

- a. Menyusun Reusam Gampong sebagai payung hukum bagi masyarakat Gampong
- b. Pemerintah Gampong mengusahakan untuk penyelesaian sengketa secara Adat Istiadat/Reusam Gampong.

5) Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Alam:

- a. Memberikan Pendidikan dan Ketrampilan bagi Ibu-ibu dan Anak Gadis yg ada di Gampong.
- b. Meningkatkan Kegiatan keagamaan dan pendidikan agama bagi anak-anak
- c. Memanfaatkan Sumber alam yang tersedia sebagai mata pencarian masyarakat.

6. Luas dan Sebaran Penggunaan Lahan

Pada dasarnya lahan yang terdapat di wilayah desa Lambunot sebagian besar didominasi oleh lahan tambak, dan pemukiman warga. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan desa Lambaro Skep memiliki sumber daya alam yang kurang memadai karena

berada diwilayah perkotaan Banda Aceh. Luas tanah desa Lambaro Skep adalah 228

Ha Berikut mengenai luas tanah dan penggunaanya:

Tabel 4.1
Luas Penggunaan Lahan

SUMBER DAYA	JENIS	LOKASI	VOLUME	KONDISI / PEMANFAATAN
ALAM	- Lahan tambak Masyarakat - Lapangan Bola kaki -Tanah Kuburan Umum Gampong -Lahan Perkarangan - Tanah Wakaf U/ Masjid Baru dll.	Dsn Diwai Makam, Dsn Geulumpang Dsn. Inti Jaya Dsn. Diwai Makam Lambaro Skep Dsn. Inti Jaya	80 Hektar ± 8.000 M2 ± 5.000 M2 ± 10 ha ± 2.5 ha	Belum dimanfaatkan secara maksimal

Sumber: Data dari kantor Baitul mal Gampong lambaro skep 20 Juli 2023.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa luas penggunaan lahan di gampong Lambaro Skep lebih berbentuk ke Pembangunan fisik hal ini dikarenakan letak gampong lambaro skep berada diwilayah perkotaan sehingga banyak masyarakat disana bergerak dibidang usaha atau pekerja sosial seperti usaha bordir, fotokopi, warong kopi dan PNS.

7. Perekonomian Desa

Kehidupan perekonomian di Gampong Lambaro Skep sudah berjalan normal, meski 30 % masyarakatnya masih dalam berada pada taraf kemiskinan. Di Gampong Lambaro Skep kondisi perkampungan masih belum tertata rapi dimana perkampungan tidak teratur dan sporadis. Kehidupan masyarakat di Gampong Lambaro Skep terdiri dari berbagai macam profesi, karena letaknya yang strategis di kecamatan Kuta Alam yang termasuk kawasan pengembangan kota Banda Aceh dan juga menjadi tempat tinggal penduduk dari berbagai daerah sehingga memberikan sifat karakteristik tersendiri dimana suasana egaliter dan sifat toleransi yang tinggi menjadi ciri khas di Gampong Lambaro Skep.

Tabel 4.2
Jenis Mata Pencaharian Masyarakat

SUMBER DAYA	JENIS	LOKASI	VOLUME
MANUSIA	Jlh Penduduk	Lambaro Skep	5391 jiwa
	Sarjana S3	Lambaro Skep	4 orang
	Sarjana S2	Lambaro Skep	25 orang
	Sarjana S1	Lambaro Skep	121 orang
	D 3	Lambaro Skep	50 orang
	PNS	Lambaro Skep	376 orang
	Guru	Lambaro Skep	43 orang
	Wiraswasta	Lambaro Skep	621 orang
	Dokter	Lambaro Skep	12 orang
	Karyawan BUMN	Lambaro Skep	30 orang

	Karyawan Swasta	Lambaro Skep	303 orang
	Kepolisian	Lambaro Skep	56 orang
	TNI	Lambaro Skep	14 orang
	Dosen	Lambaro Skep	14 orang
	Bidan	Lambaro Skep	7 orang
	Mekanik	Lambaro Skep	7 orang
	Pedagang	Lambaro Skep	67 orang
	Nelayan	Lambaro Skep	52 orang
	Perawat	Lambaro Skep	14 orang
	Peternak	Lambaro Skep	11 orang

Sumber: Data dari kantor Baitul mal Gampong lambaro skep 20 Juli 2023

8. Struktur Pemerintahan Desa Lambaro Skep

Tabel 4.3

Pemerintahan Jabatan Pemerintahan Desa Lambaro Skep

No	Nama	Jabatan
1	Tarmizi	Keuchik
2	Anwar	Sekdes
3	Drs. H. M. Jakfar Puteh, M. Pd	Tuha Peut
4	Isnan Bajli	Kasi Pemerintahan
5	Abu Syammah	Kasi Kesejahteraan
6	Salminah Zahra	Kasi Pelayanan
7	Geubrina Rizki	Kaur Umum dan Pencanaan
8	Bilal Akbar	Kaur Keuangan
9	Abdul Mukhlis Munir AB	Kadus
10	M Ridha T. A	Kadus
11	Khairil Haqqi	Kadus
12	Mulyadi	Kadus

Sumber: Data dari kantor Baitul mal Gampong lambaro skep 20 Juli 2023.

9. Baitul Mal Desa Lambaro Skep

Baitul mal desa Lambaro Skep merupakan lembaga yang di bentuk oleh aparatur desa dengan tugas untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan segala jenis pendapatan desa dalam ruang lingkup keagamaan seperti zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Baitul mal desa memiliki tujuan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat desa. Hingga saat ini baitul mal desa Lambaro Skep telah resmi secara kelembagaan karena telah memiliki SK dari kecamatan. Baitul mal desa Lambaro Skep memiliki tugas mengelola kegiatan wakaf, zakat dan sedekah yang ada di desa Lambaro Skep hal ini diketahui dari wawancara dengan Bapak Muhammad Ali sebagai imum meunasah sekaligus penanggung jawab baitul mal desa Lambaro Skep beliau mengatakan bahwa:

“Baitul mal yang ada di desa Lambaro Skep kecamatan Lambaro Skep kota Banda Aceh saat ini telah resmi berdiri dari tahun 2021 dengan di keluarkan SK dari pemerintah kecamatan serta telah memiliki struktur organisasi yang independen dan tersistem, saya sebagai imum menasah berperan dan sebagai penanggung jawab penuh terhadap pengelolaan harta zakat, infaq, shadaqah dan wakaf masyarakat di kelola secara bersama oleh aparatur pemerintahan desa”.⁵²

Adapun Visi dan Misi serta tujuan daripada pembentukan Lembaga Baitul mal gampong lambaro skep adalah.

Visi :

“Menjadi Lembaga Amil yang Amanah, Profesional dan Transparan”.

⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Ali, 20 Juli 2023.

Misi :

- a. Menciptakan pelayanan prima kepada muzakki dan mustahik berdasarkan ukhuwah Islamiyah.
- b. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat, berinfaq dan bershadaqah sesuai prinsip-prinsip syariah.
- c. Mengelola zakat, infaq dan shadaqah yang profesional, jujur, akuntabilitas dan transparan.
- d. Membina harkat dan martabat anak yatim, para muallaf dan kaum dhuafa menuju kemandirian.
- e. Membangun sarana dan prasarana serta berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup perekonomian umat Islam.

Tujuan :

- a. Meningkatkan jumlah muzakki serta memenuhi kebutuhan mustahik untuk membangun ukhuwah Islamiyah.
- b. Meningkatkan jumlah penerimaan zakat, infaq dan shadaqah sesuai prinsip-prinsip syariah.
- c. Menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah untuk disampaikan kepada yang berhak dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Meningkatkan status sosial, pendapatan dan keterampilan anak yatim, para muallaf dan kaum dhuafa.

- e. Mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial guna mewujudkan masyarakat Islam madani.

Adapun tujuan dari baitul mal desa Lambaro Skep ini adalah mensejahterakan masyarakat desa, untuk mencapai tujuan ini baitul mal desa Lambaro Skep sudah mulai mengelola pendapatan desa dari ruang lingkup keagamaan seperti zakat baik zakat mal maupun zakat fitrah serta wakaf yang di kelola secara produktif agar hasil yang didapatkan lebih optimal.

10. Struktur Pengurus Baitul Mal Desa Lambaro Skep

Tabel 4.4
Struktur Pengurus Baitul Mal Desa Lambaro Skep

No	Nama	Jabatan
1	Muhammad Ali	Ketua
2	Anas M. Daud	Wakil Ketua
3	Syamsul Rizal	Sekretaris
4	Saidul Azhar	Bendahara
5	Fardiansyah, HB, SH.	Urusan Pengumpulan
6	Sabaruddin SH.	Urusan Penyaluran
7	Muammad Khadafi, S.Pdi.	Urusan wakaf, harta keagamaan, dan perwalian.

Sumber: Data dari kantor Baitul mal Gampong lambaro skep 20 Juli 2023.

Maksud Wakaf yang di Kelola oleh Baitul mal gampong lambaro skep adalah sejenis pemberian, yang pelaksanaanya dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul asal) lalu menjadikannya manfaat yang berlaku untuk umum. Desa Lambaro skep hingga saat ini sudah mengelola berbagai macam jenis wakaf untuk penjelasan terkait wakaf di desa lambaro skep adalah sebagai berikut:

1. Objek wakaf desa Lambaro Skep

Wakaf yang ada di desa Lambaro Skep berbentuk Musholla, balai pengajian, tanah kuburan, dan rumah sewa. Namun dari beberapa wakaf tersebut hanya rumah sewa yang dimanfaatkan sebagai wakaf produktif, wakaf tersebut di kelola oleh pihak Baitul mal gampong lambaro skep, untuk disewakan lalu diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu sesuai dengan akad yang diamanahkan oleh wakif sehingga wakaf tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat gampong.

Desa Lambaro Skep memiliki 2 unit tanah wakaf produktif yang berbentuk rumah sewa, kedua tanah wakaf diwakafkan oleh wakif yang berbeda yaitu masing-masing ibu saniah suradi dan hamba Allah, dengan luas 1 unit 104 M2, dan 1 unit lagi seluas 180 m2, total luas keseluruhan 284 M2 dan pada saat ini di kelola langsung oleh pihak nazhir dibawah Lembaga Baitul mal gampong, terdapat 3 tanah wakaf lainnya seperti bangunan masjid lama, bangunan masjid baru, dan tanah kuburan dengan luas 769 M2 namun wakaf tersebut tidak tergolong kedalam wakaf produktif. Berikut data tanah wakaf di desa Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh:

Tabel 4.5
Objek Wakaf Produktif Desa Lambaro Skep

No	Nama	Luas/M2	Letak
1	Rumah Sewa	104 m2	Lambaro Skep
2	Rumah Sewa	180 m2	Lambaro Skep

Sumber: Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Ali 20 Juli 2023.

Berdasarkan data pada tabel dapat diketahui bahwa objek wakaf yang ada di desa Lambaro Skep dalam hal pengelolaannya hanya terbagi ke dalam 1 bentuk yaitu Rumah Sewa yang disewakan.



Sumber: Data dari kantor Baitul mal Gampong lambaro skep 20 Juli 2023

B. Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa di Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh

Tujuan pengelolaan wakaf adalah mampu memaksimalkan potensi wakaf sehingga hasil dari wakaf dapat berpengaruh pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik itu ekonomi maupun sosial. Pengelolaan wakaf tersebut tidak hanya

dikelola dalam bentuk konsumtif akan tetapi juga dalam bentuk produktif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dalam perkembangannya wakaf produktif dewasa ini semakin mendapatkan tempat, hal ini dikarenakan kemudahan yang didapatkan dari hasil wakaf produktif dibandingkan dengan wakaf konsumtif. Wakaf yang bersifat produktif ini akan lebih memberikan timbal balik yang nyata bagi masyarakat serta akan lebih produktif dalam menghasilkan suatu kebermanfaatan. Pemanfaatan wakaf produktif akan menjadi sumber pendanaan alternatif bagi penguatan ekonomi masyarakat.

Dari segi penggelolaannya gampong lambaro skep menerapkan sistem manajemen dengan asas manajemen yang terdiri dari 4 poin yaitu Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, dan Pengawasan.

Jika dilihat dari segi perencanaan pemerintah gampong lambaro skep tealh merencanakan dengan sangat baik dan matang untuk memanfaatkan tanah wakaf untuk menjadi wakaf produktif dengan memanfaatkan tanah wakaf yang diberikan kepada gampong, lalu dari segi pengorganisasian pemerintah gampong juga telah mengajukan kepada pihak Baitul mal kota untuk diberikan Amanah kepada gampong dalam mengurus harta wakaf dibawah Baitul mal gampong itu sendiri sehingga hari ini telah berdiri yang Namanya Baitul mal gampong di lambaro skep. Dalam hal pengarahan nazhir sebagai pengelola yang mengurus aset wakaf produktif dan yang bertanggung jawab atas aset tersebut. Maupun aspek pengawasan dari segi pengelolaannya oihak Baitul mal dan aparaturn gampong baik keuchik maupun tuha peut yang selama ini

mengawasi terkait pengelolaan wakaf produktif tersebut sehingga pengelolaan sampai pemanfaatnya dapat memberikan kebermanfaatn penuh kepada masyarakat khususnya fakir miskin.

Hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Ali sebagai imam meunasah yang secara tidak langsung bertindak sebagai penanggung jawab baitul mal desa, beliau mengatakan bahwa:

“Pengelolaan wakaf produktif hasil daripada pemanfaatan rumah sewa dengan menerapkan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam pengelolaanya dilakukan oleh baitul mal desa dengan sistem pembagian yang bergilir yaitu dalam pembagian setahun sekali setiap penerima hanya dapat menerima 1 kali dan tidak dapat menerima Kembali diperiode berikutnya, dikarenakan jumlah fakir miskin di gampong Lambaro Skep sekitar 400 kk maka setiap tahun yang dapat menerima bantuan hanya sekitar 50 kk.

Hal ini menunjukkan bahwa hasil pengelolaan tanah wakaf produktif yang ada di gampong Lambaro Skep mengarah kepada masyarakat fakir miskin yang ada di gampong, sehingga dengan adanya tanah wakaf bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat desa yang kurang mampu.

Dari hasil wawancara dengan bapak Anwar sebagai sekretaris desa yang mengemban amanah untuk mendata pemasukan dan pengeluaran dana ke baitul mal desa dan masyarakat, didapatkan hasil bahwa pendapatan baitul mal desa dari 2 unit rumah sewa sebagai berikut:

Tabel 4.5
Pendapatan Baitul Mal Desa Lambaro Skep dari Bagi Hasil Wakaf
Rumah Sewa

No	Nama	Luas/M2	Hasil untuk baitulmal desa dalam bentuk Rupiah
1	Rumoh Sewa	260m2	Rp 8.000.000
2	Rumoh sewa	1000 m2	Rp 12.000.000
Total		12.450 m2	Rp20.000.000

Sumber: Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Ali 20 Juli 2023.

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa pendapatan baitul mal desa pada tahun 2022 adalah Rp.20.000.000, hasil yang di peroleh setiap tahun yang didapatkan dari sewa rumah. Bapak Muhammad Ali menjelaskan bahwa :

“Hasil yang didapatkan dari hasil rumah sewa ini diperuntukkan untuk kepentingan Masyarakat gampong Lambaro Skep”.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf yang dijalankan oleh baitul mal desa ini memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar. Nazir yang bertanggung jawab dalam mengelola wakaf tersebut telah di rasa dapat memproduktifkan wakaf yang ada sehingga tujuan wakaf dapat tercapai dan hasil pengelolaan wakaf dapat disalurkan sesuai dengan peruntukkan yang di maksud.

Melihat fakta di atas tentunya yang bertanggung jawab atas sukses atau tidaknya wakaf di Desa Lambaro Skep adalah nazir bagaimanapun nazir berperan dalam pengelolaan wakaf tersebut sehingga bisa benar-benar produktif dan memiliki pengaruh yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut fiqh dalam

Islam syarat nazir selain mukallaf juga harus paham dalam mengelola wakaf (profesional) dan memiliki sifat amanah, jujur, dan adil. Untuk mengelola wakaf secara produktif terdapat 4 asas yang mendasari yaitu:

1. Asas keabadian manfaat benda wakaf bisa dikatakan memiliki keabadian manfaat apabila :
 - a) Benda itu digunakan dan di manfaatkan oleh orang banyak. Jadi bukan hanya dinikmati oleh seorang saja akan tetapi dapat di nikmati oleh masyarakat luas.
 - b) Wakif dan penerima sama-sama berhak memanfaatkan wakaf tersebut secara berkesinambungan. Seorang wakif juga diperbolehkan mengambil manfaat dari apa yang diwakafkan. Tentu masih ada catatan wakif jangan merasa itu miliknya dan mengambil manfaat sesukanya, karena benda yang sudah diwakafkan adalah milik Allah dan umatnya.
 - c) Nilai immaterialnya banyak, artinya potensi nilai manfaatnya bisa lebih banyak daripada potensi nilai materialnya.
 - d) Benda wakaf itu tidak menimbulkan mudharat bagi sekitarnya.

Adanya tanah wakaf yang di kelola oleh baitul mal desa Lambaro Skep memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, dengan dapat berkerja sebagai petani penggarap wakaf tanah sawah secara produktif dan sebagian memiliki kesempatan bekerja sebagai pedagang di tanah wakaf yang dialihfungsikan sebagai toko, dengan sistem bagi hasil dan sistem sewa yang nantinya hasil itu akan dialokasikan untuk pembangunan kesejahteraan meunasah. Hal tersebut menunjukkan bahwa wakaf telah

dimanfaatkan dengan menjadikan harta wakaf terjaga dan terurus, serta memberikan kontribusi manfaat bagi masyarakat, sehingga wakaf dapat di ambil manfaatnya tanpa mengurangi nilai zatnya

2. Asas pertanggungjawaban artinya wakaf harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Bentuknya adalah dengan mengelola secara sungguh sungguh dan semangat yang didasarkan tanggung jawab kepada Allah SWT atas perilaku dan perbuatannya, tanggung jawab secara hukum tanggung jawab secara lembaga, serta tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan sosial masyarakat. Asas pertanggung-jawaban tercermin dari baitul mal desa Lambaro Skep dalam mengelola wakaf dengan berlandaskan keikhlasan pada Allah SWT dalam pengelolaannya.

Baitul mal juga menjalankan sikap jujur, transparansi serta amanah dalam penyampaian hasil pengelolaan wakaf dengan selalu terbuka dan mengedapankan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan terkait harta wakaf. Masyarakat diberikan kebebasan untuk bertanya tentang hasil dan alokasi dari pengelolaan dana wakaf yang terkumpul. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Ibu siti, beliau mengatakan bahwa:

“Setiap akhir tahun ketika musyawarah Gampong dilaksanakan semua hasil dari wakaf produktif rumah sewa akan diumumkan oleh pengurus baitul mal desa secara terbuka dan transparan dan kami dipersilahkan bertanya kepada pengurus baitul mal apabila merasa ada kejanggalan ataupun ketidakpahaman terkait hasil dari pengelolaan yang ada di baitul mal desa khususnya terkait wakaf”.⁵³

⁵³ Hasil Wawancara dengan Ibu siti, 20 Juli 2023.

Pemanfaatan wakaf produktif rumah sewa saat ini dijalankan sesuai dengan hukum dasar wakaf yaitu dengan memberikan manfaat dari wakaf rumah sewa tanpa mengurangi zatnya, sehingga wakaf yang di kelola tidak sia sia.

3. Asas profesionalisme manajemen

Dalam melakukan pengelolaan wakaf diperlukan asas profesionalisme manajemen yaitu dapat mengelola wakaf secara profesional dan akuntabel maka dari itu perlu di bentuk suatu lembaga yang khusus dan tersistem agar pengelolaan wakaf dapat lebih mudah di pantau bagaimana perkembangannya dan lebih mudah untuk dideteksi kekurangan serta dengan pengelolaan yang tersistem di bawah lembaga khusus akan menjadikan wakaf lebih efektif dan efisien dalam pengelolaannya.

Hingga saat ini pengelolaan wakaf rumah sewa yang ada di desa Lambaro Skep telah berjalan dengan baik dan tepat sasaran dengan sistem tradisional, hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Ali beliau mengatakan bahwa:

“Hingga saat ini baitul mal desa Lambaro Skep memiliki manajemen resmi yang terstruktur dan tersistem, namun masih dalam praktek yang sederhana dan saya sebagai imum meunasah secara tidak langsung menjadi penanggung jawab atas pengelolaan wakaf rumah sewa. Adapun terkait keputusan pengelolaan semua di ambil dari hasil akad yang telah diamanahkan oleh wakif serta musyawarah dengan masyarakat desa. Terkait siapa yang nantinya melakukan proses pencatatan hasil wakaf, alokasi dana wakaf, dan lain sebagainya itu ditentukan dalam musyawarah desa dan tidak tetap setiap tahunnya”.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan wakaf di desa Lambaro Skep sudah berjalan sebagaimana mestinya hanya saja pendapatan

daripada wakaf produktif yang ada di gampong tersebut belum bisa untuk mengcover seluruh kebutuhan Masyarakat yang ada di gampong Lambaro Skep dikarenakan jumlah wakaf produktif masih sangat minim.

Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan bapak Anwar beliau mengatakan bahwa:

“Pencatatan terkait rumah sewa hingga saat ini masih dilakukan secara manual dan belum menggunakan aspek aspek akuntansi dan auditing yang terstruktur”.

Pada dasarnya, dalam pengelolaan wakaf produktif juga dibutuhkan pengelolaan yang cerdas, kreatif dan inovatif, yaitu kecerdasan tidak hanya secara intelektual akan tetapi juga secara emosional dan spiritual. Hal yang paling penting adalah kecerdasan dalam menangani masalah yaitu ketika nazir menghadapi masalah di lapangan. Demikian juga kecerdasan dalam melihat dan menampung peluang dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf di masa mendatang.

Dari hasil penelitian lapangan diketahui bahwa baitul mal desa Lambaro Skep sudah mulai berjalan dengan baik dan terukur dengan pembagian hasil sewa kepada fakir miskin dengan pembagian bergilir, namun hingga saat ini pemanfaatan wakaf produktif masih diperuntukkan untuk hal hal yang konsumtif seperti bantuan tunai kepada fakir miskin. Padahal seharusnya hasil ini bisa diperuntukkan untuk cakupan yang lebih luas lagi seperti pendidikan, pemberdayaan ekonomi kreatif bagi kaum miskin, program kesehatan di desa lambaro Skep yang cenderung masih rendah, dan tujuan-tujuan kemaslahatan lainnya. Sehingga pengelolaan wakaf bisa lebih

berkembang sesuai dengan dinamika ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dapat menjadi lebih optimal.

4. Asas keadilan sosial, sebagai ibadah sosial wakaf sangat kental dengan dimensi keadilan. Setidaknya terdapat tiga tujuan bahwa pengelolaan wakaf yang didasarkan pada asas keadilan yaitu:
 - a. Sosial yang dilandasi prinsip keimanan yaitu semua asas manusia yang ada di alam semesta adalah milik Allah SWT dan sesuai dengan fitrahnya yang teomorfis ia dianugerahi kepemilikan sebagai karunia-Nya.
 - b. Mengalakkan kembali sistem pendistribusian yang lebih efektif dengan mengaitkan kepada ridha Allah SWT, wakaf adalah bukti bahwa yang lebih mampu bersedia mendermakan hartanya pada yang lain demi kesejahteraan bersama.
 - c. Mendorong kewajiban berbuat adil dan saling membantu, sebagai makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran orang lain di luar diri kita manusia harus lebih berbuat adil dan saling membantu dalam berbuat kebaikan.

Asas keadilan sosial di desa lambaro skeep ini tercermin dari adanya kerelaan dari sebagian masyarakat dalam mendermakan harta yang mereka miliki untuk menjadi milik umum, dikelola dan hasilnya didistribusikan untuk kepentingan bersama. Dengan adanya kesadaran dan mewakafkan harta yang dimiliki dalam hal ini dalam bentuk tanah sawah tersebut menunjukkan bahwa harta tersebut tidak hanya berputar pada golongan tertentu saja, melainkan juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

lainnya sehingga menciptakan kontribusi keadilan distribusi di tengah-tengah masyarakat. Adanya wakaf rumah sewa tersebut sedikit kurangnya dapat membantu masyarakat fakir miskin dalam meningkatkan taraf hidup serta memenuhi kebutuhannya

Dari keempat asas di atas, ada satu asas yang menjadi penunjang wakaf produktif yang menurut penulis penting untuk menjadi perhatian khusus yaitu asas profesionalisme manajemen. Pengelolaan wakaf di desa lambaro skep selama ini masih belum sepenuhnya maksimal dalam hal pengelolaan manajemen dan peruntukkan dana yang terkumpul selama ini hanya disalurkan kepada fakir miskin yang cenderung bersifat konsumtif, asas profesionalisme manajemen seharusnya dapat menjadi semangat bagi masyarakat dan pengelola wakaf agar dapat menjalankan wakaf dengan lebih rapi dan tersistem baik dari segi pengelolaannya, pencatatannya serta pendistribusian hasil wakaf sehingga nantinya dapat menjangkau produktifitas wakaf yang lebih luas dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat juga menjadi lebih luas dan nyata.

Untuk itu perlu adanya pelatihan khusus dan berkelanjutan bagi struktur pengurus Baitul mal yang terpilih agar memiliki pemahaman manajemen yang baik dalam mengelola wakaf secara lebih produktif, perlu juga diperhatikan asas kesejahteraan nazir agar nazir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial akan tetapi sebagai pekerja profesional yang dapat hidup layak dengan pekerjaan tersebut.

Selain memberikan pelatihan khusus kepada pengurus, pihak Baitul mal juga perlu membentuk baitul mal desa yang terorganisir dan menunjuk nazir khusus yang

profesional, strategi dalam pengelolaan juga merupakan hal yang paling penting, karena berkembang atau tidaknya wakaf tergantung pada proses pengelolaan wakaf itu sendiri.

Meskipun telah memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat khususnya masyarakat muslim, namun dalam kenyataannya wakaf yang ada di desa lambaro skep belum mampu memberikan kebermanfaatn yang besar bagi masyarakat dan dianggap belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu sudah saatnya mengkaji, menganalisis dan menerapkan strategi pengelolaa secara berkesinambungan agar tanah wakaf khususnya wakaf rumah sewa dapat dijadikan suatu alternatif nyata dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Perlu adanya inovasi pengembangan wakaf dalam bentuk usaha lain yang sifatnya produktif seperti pengelolaan berupa wakaf sawah yang disandingkan dengan budidaya ikan misalnya, atau beserta penanaman sayur-sayuran di sekitaran sawah agar sawah menjadi benar-benar lebih produktif dan tidak bergantung pada panen padi saja. Pengembangan wakaf juga dapat dilakukan dengan jalinan kemitraan usaha, bantuan modal kerja atau pembangunan lapangan kerja lainnya yang dibarengi dengan pemberian pendidikan ketenagakerjaan, serta mengalokasikan hasil yang di dapat dari tanah wakaf ke pengadaan fasilitas kesehatan serta pendidikan yang menjadikan wakaf yang ada di desa Lambaro Skep dapat di perluas dalam segi pengelolaan. Wakaf yang dikelola saat ini hanya sebatas 2 unit rumah sewa di desa Lambaro Skep yang hingga saat ini dikelola langsung oleh pihak Baitul mal Gampong.

Yang tidak kalah pentingnya adalah perlu adanya Pencatatan jumlah wakaf tanah yang ada di desa lambaro skep dan pembuatan sertifikat wakaf tanah karena hingga saat ini wakaf yang ada di desa lambaro skep belum memiliki AIW (Akta Ikrar Wakaf) dan juga belum dilakukan pencatatan ke KUA kecamatan. Maka dari itu hal ini harus segera dilaksanakan agar tanah wakaf yang ada di desa lambaro skep memiliki kekuatan hukum yang jelas untuk menghindari sengketa tanah wakaf di kemudian hari.

C. Pemanfaatan Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Gampong Lambaro Skep

Kesejahteraan merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk membantu individu dan kelompok agar mencapai standar- standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan- hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga atau pun masyarakat.⁵⁴

Massyarakat fakir miskin di gampong lambaro skep sudah merasakan akan manfaat dari adanya wakaf produktif. Akan tetapi keberadaan wakaf disana belum bisa menjadi media yang mampu untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini jika ditinjau dari indikator kesejahteraan memiliki tiga aspek penting yakni:

⁵⁴ Kadar Nurjaman, *Manajemen Personalia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.204.

1. Jumlah dan Pemerataan Pendapatan

Jumlah wakaf produktif yang ada di lambaro skep masih sangat minim. sehingga jumlah wakaf yang ada belum bisa membantu menambah pendapatan. Siklus ekonomi sebenarnya tidak hanya terjadi di tanah wakaf tersebut. Dengan adanya rumah sewa tersebut dapat membantu fakir miskin yang ada di gampong tersebut dengan bergiliran setiap tahunnya dari hasil pemanfaatan rumah sewa tersebut. Jika melihat hasil yang diperoleh tentunya belum mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, namun keberadaan rumah sewa tersebut telah membantu sedikit lebih kurangnya kebutuhan Masyarakat.

Dari wawancara dengan ibu wati sebagai salah satu masyarakat yang menerima bantuan uang tunai dari wakaf rumah sewa beliau mengatakan:

“Alhamdulillah selama adanya bantuan daripada wakaf produktif kami Masyarakat dapat terbantu walaupun dengan jumlah yang tidak banyak namun kita berharap agar wakaf ini terus dikembangkan dan dikelola dengan baik”. (Wawancara dengan Ibu wati, 21 Juli 2023).

Dari pemaparan ibu wati di atas dapat dilihat bahwa ada terjadinya penambahan pendapatan bagi masyarakat fakir miskin yang ada di desa Lambaro Skep sehingga membantu beliau dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari.

2. Pendidikan yang semakin mudah untuk di jangkau

Dalam segi kebermanfaatan wakaf produktif belum mampu menyelesaikan persoalan biaya Pendidikan 100 persen atau semacam pemberian beasiswa tapi setidaknya sedikit membantu orang tua untuk memberikan tambahan bantuan biaya sekolah bagi anak-anaknya, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ibu Ida

“Bantuan yang kami dapatkan dari hasil pengelolaan wakaf produktif rumah sewa kami sisihkan untuk menambah alokasi biaya pendidikan anak kami yang sekarang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi”.

Namun dalam hal ini belum ada pengalokasian untuk pengembangan pendidikan seperti pemberian beasiswa bagi masyarakat dan pembangunan sarana pendidikan yang ada di desa Lambaro Skep seperti yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Ali.

“Hasil wakaf yang ada di desa Lambaro Skep hingga saat ini untuk kebutuhan pembangunan menasah, sembako masyarakat dan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di desa Lambaro Skep”.

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf yang ada di desa Lambaro Skep belum menysasar ke bagian pendidikan melainkan hanya berfokus pada pembangunan meunasah dan membantu umat.

3. Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata

Dari segi kesehatan, hasil dari wakaf yang di kelola oleh baitul mal desa Lambaro Skep belum dapat dirasakan secara maksimal. Hasil pengelolaan wakaf belum dialokasikan ke sarana prasarana kesehatan desa, sehingga masyarakat masih harus keluar untuk berobat dan menggunakan kartu pelayanan dari pemerintah seperti bpjs dan jka.

4. Tingkat kualitas perumahan yang baik

Apabila dilihat dari indikator perumahan merujuk pada tabel 4.7 maka dapat dilihat bahwa belum semuanya masyarakat desa Lambaro Skep di katagorikan sebagai katagori sejahtera karena belum semua masyarakat memiliki status kepemilikan rumah sendiri, serta luas tanah dan kondisi bangunan bangunan yang belum memenuhi

indikator sejahtera seperti halnya Rumah ibu Mahyuni dan ibu Wati yang konstruksi dinding rumahnya masih menggunakan papan dan atap yang masih menggunakan seng bekas, namun terlepas dari hal tersebut banyak masyarakat yang sudah memiliki status kepemilikan rumah serta didukung dengan fasilitas air bersih serta listrik yang memadai.

Berdasarkan analisis lapangan pengelolaan wakaf produktif rumah sewa yang ada di Gampong lambaro skep sudah cukup baik yang dimana peran nadzir dalam mengelola wakaf sudah sangat baik dan terukur. Namun dalam hal ini memang tidak mudah dalam mengurus sesuatu yang sifatnya tradisional menjadi lebih modern, dimana masyarakat belum memahami sepenuhnya peran wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama ini para wakif dan masyarakat hanya mengetahui bahwa pengelolaan wakaf khususnya tanah hanya untuk tempat ibadah saja, seperti masjid dan mushola, pemakaman. padahal banyak hal lain yang sifatnya produktif dapat di lakukan melalui wakaf.

Sistem pengelolaan wakaf sangat sederhana yaitu dengan sewa-menyewa dan hasilnya dibagikan langsung kepada masyarakat yang tergolong fakir miskin selama setahun sekali. Hanya saja jumlah objek wakaf produktif di gampong lambaro skep sangat sedikit dibanding wakaf yang tidak produktif sehingga ini belum mampu membantu masyarakat yang banyak dalam jumlah yang lebih besar perlu adanya keasadaran masyarakat dan pihak gampong untuk bersama-sama dalam meningkatkan kesejahteraan melalui wakaf produktif. Juga dari segi nazir upaya ini harus terus

dilakukan dan ditingkatkan oleh nazir agar wakaf-wakaf yang sifatnya produktif dapat lebih terkelola dengan baik sehingga masyarakat tergerak untuk mewakafkan Sebagian harta untuk dikelola menjadi produktif sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Wakaf Produktif yang dirasa belum mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya menjadi PR yang besar untuk para nadzir dalam meningkatkan upaya pengelolaan. Meski sudah cukup baik dalam pengelolaan tetap saja ada beberapa kendala yang menyebabkan pengelolaan wakaf belum cukup mampu menyejahterakan masyarakatnya. Beberapa kendala yang ditemukan, seperti:

1. Pemahaman masyarakat yang masih minim tentang wakaf, karena masyarakat sendiri masih memanfaatkan wakaf hanya untuk keperluan ibadah saja seperti masjid dan mushola, padahal wakaf dapat dimanfaatkan lebih dari sekedar tempat ibadah saja.
2. Kemampuan dalam pengelolaan yang masih minim. Para nadzir biasanya hanya mengelola wakaf sebagaimana permintaan si wakif, hal ini dikarenakan wakif sudah menyerahkan kepercayaan dan wewenang penuh kepada nadzir.
3. Ada beberapa tanah wakaf yang belum bersertifikat dan memiliki AIW (Akta Ikrar Wakaf). Hal ini dikarenakan wakif sudah menyerahkan dan memberi wewenang penuh kepada nadzir.

4. Nazdir sering kali dalam mengelola wakaf masih menggunakan pola yang tradisional, yakni wakaf yang ada hanya diperuntukkan untuk pembangunan tempat ibadah dan kesejahteraan umat sesuai dengan permintaan si wakif.

Beberapa kendala yang telah dipaparkan sebelumnya, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan yakni.

1. Membenahi sistem kemampuan SDM nazdir, seperti menambah wawasan dan pengetahuan nazdir-nazdir wakaf yang ada. Dengan hal ini di harapkan nazdir menjadi lebih profesional, amanah, dan tanggung jawab.
2. Membangun suatu lembaga kendaziran sehingga wakaf- wakaf yang ada dapat dikelola secara optimal melalu lembaga kenadziran.
3. Mengamankan seluruh harta wakaf seperti pembuatan AIW (Akta Ikrar Wakaf) dan sertifikat wakaf.
4. Memberikan wawasan kepada masyarakat agar lebih dapat mengerti bahwa wakaf tidak hanya dimanfaatkan sebagai tempat ibadah saja.

Dengan adanya beberapa upaya yang dipaparkan diatas diharapkan keutamaan wakaf dapat disalurkan, seperti para wakif tetap mendapatkan pahala karena telah mewakakan hartanya , sedangkan orang lain merasakan manfaat dari wakaf yang telah diwakafkan oleh si wakif. Dengan begitu si wakif dan penerimanya dapat saling merasakan manfaatnya untuk waktu yang lebih lama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisis data yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh baitul mal Gampong Lambaro Skep dikelola dengan sistem Sewa, hingga saat ini pengelolaan wakaf rumah sewa sudah mulai berkembang dengan adanya pengalihfungsian tanah wakaf yang sebelumnya kosong menjadi rumah yang disewakan yang nanti hasilnya diberikan ke baitul mal gampong. Alokasi dari hasil sewa rumah tersebut diberikan kepada masyarakat fakir miskin yang telah terdata sebagai penerima manfaat.

Adapun pemanfaatan wakaf produktif di gampong Lambaro Skep hingga saat ini masih belum memberikan sumbangsih yang besar baik bagi masyarakat maupun bagi kegiatan pendidikan seperti beasiswa, pengembangan TPA (Taman Pendidikan Al Quran) yang ada di gampong Lambaro Skep, dan pembangunan sarana prasarana kesehatan desa. Hal ini dikarenakan jumlah wakaf yang bersifat produktif hanya bersumber dari rumah sewa saja yang diperuntukan untuk kesejahteraan umat, perlu adanya kesadaran dan kemauan antara aparatur desa dan masyarakat untuk memanfaatkan tanah wakaf yang sifatnya kearah produktif sehingga dapat memberikan sumbangsih yang lebih besar beserta manfaat bagi banyak orang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan di atas sebagai upaya untuk meningkatkan wakaf yang produktif untuk masyarakat, adapun saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi pengelolaan wakaf adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan hendaknya baitul mal desa memperluas strategi pengelolaan dan pengembangannya baik dari segi harta benda wakaf maupun hubungan kerjasamanya sehingga wakaf akan lebih memberikan kontribusi solutif terhadap perekonomian Masyarakat.
2. Dalam rangka mewujudkan keberhasilan pengelolaan wakaf. Nazir memiliki posisi penting karena ditanganya wakaf berada, untuk itu agar wakaf dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan mensejahterakan umat perlu adanya penunjukkan nazir khusus yang memiliki wawasan luas, mampu dan cakap, professional serta amanah dan juga perlu adanya pembentukkan baitul mal desa yang tersistem serta terstruktur sehingga pengelolaan wakaf bisa dikelola dengan lebih modern yang menjangakau aspek akuntansi dan auditing yang lebih baik sehingga tidak menjadi tumpang tindih dalam pengelolaan wakaf itu sendiri, serta dapat lebih optimal dalam memberikan kesejahteraan pada masyarakat.
3. Dalam hal kekuatan hukum, hendaknya wakaf yang ada di desa Lambaro Skep segera dibuatkan sertifikat akta ikrar wakaf dan di daftarkan ke KUA kecamatan agar tidak terjadinya sengketa tanah wakaf dikemudian hari.

4. Dalam segi pemanfaatan, selain untuk kesejahteraan umat hendaknya wakaf juga di alokasikan untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Perlu dipikirkan juga upaya pemberdayaan wakaf untuk pengembangan usaha-usaha yang produktif dan memiliki nilai ekonomis.



DAFTAR PUSTAKA

REGULASI

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 dan Penjabarannya.

Peraturan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Qanun Nomor 10 tahun 2018 mengatur bab khusus tentang wakaf.

BUKU

Abd. Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat*, h. 210. Nawawi, Ar-Raudhah, (Beirut: Dar AI-Kutub AI-'Ilmiyah), IV hal. 377, Asy- Syarbini, Mughni At-Muhtaj (Kairo: Musthafa Halabi), II hal. 376.

Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta:Pt RajaGrafindo Persada,2012)

Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta:Pt RajaGrafindo Persada,2012), hal 62.

Aris Machmud SE, Ak, M.Si, CA dkk., *Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf*, 2018.

Euis Sunarti, MS, *indicator keluarga sejahtera: sejarah pengembangan, evaluasi dan keberlanjutannya* (Bogor: November 2006) hal. 2-13.

Muhammad Yasir Yusuf. MA., dkk. *Pengelolaan Wakaf Untuk Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2022, hal. 4-5.

Hemanita, *Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta: Idea Press, 2013), hal.110.

Kadar Nurjaman, *Manajemen Personalia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.204.

Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), h.4

Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 1995), h.58

Utami, Susi (2017) "Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat" Hal 33-34.

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 221.

JURNAL

Abbad Ghifary, "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh", *Skripsi*

(Banda Aceh: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

Abdurrohman Kasdi, Pergeseran makna dan pemberdayaan wakaf (dari Konsumtif ke Produktif), *Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAF*, Vol. 3, No. 1, Juni

Choiriyah, Wakaf Produktif dan Tatacara pengelolaannya, *Islamic Banking*, Vol.2, No.2, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) IGM Palembang, 2017.

Dewi Angraeni, Pengelolaan Wakaf Produktif pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI), *Tesis*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016).

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, (2013) Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia, Jakarta: Departemen Agama RI.

Hamli Syaifullah¹, Ali Idrus². Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Era Digital: Studi Kasus Di Yayasan Wakaf Bani Umar. Tahun 2019

Khoerudin, A. N. Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan Undang-Undang Di Indonesia. *Tazkiya*. Vol.19, No.2, 2018.

Maulana, H., Iski, N., & Pratama, A. P. Regionalisasi Wakaf Tanah di Provinsi Aceh: Suatu Telaah Pemetaan dan Kebijakan. *AL-MUZARA'AH*. Vol.7, No.2, 2019.

Nissa, Choirun. "Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf." *Tazkiya* 18.02 (2017): 205-219.

Sa'adah, N. & Wahyudi, F. Manajemen wakaf produktif: Studi analisis pada baitul mal di Kabupaten Kudus. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 4, No.2, 2016.

Usman, N. Pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk SPBU studi kasus SPBU Masjid Agung Semarang. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol.4, No.1. 2013.

Yakir, A. Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Indonesia Melalui Wakaf Produktif. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 2, No. 1, 2018.

BERITA

Badan Wakaf Indonesia (BWI), <https://www.bwi.go.id/4508/2020/02/24/makna-wakaf-produktif/>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2022.

<https://haji.kemenag.go.id/v3/content/sekilas-sejarah-wakaf-baitul-asyi>, diakses pada tanggal 21 Juli 2019

<https://www.bwi.go.id/himpunan-peraturan-perundang-undangan-tentang-wakaf/>

<https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/dalil-tentang-wakaf/#rb-1-hadist-tentang-3-amal-jariyah>

<https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/wakaf-produktif>, Mengenal Wakaf Produktif dan Dasar Hukumnya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/kesejahteraan.html> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2022).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/pengelolaan.html> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2022).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/wakaf.html> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2022).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/wakaf.html> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2022).

DAFTAR WAWANCARAN DENGAN INFORMAN

Data diolah dari gampong lambaro skep 20 juli 2023

Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Ali, 20 Juli 2023

Hasil Wawancara dengan Bapak Anwar, 20 Juli 2023

Hasil Wawancara dengan Ibu siti, 20 Juli 2023.

Hasil Wawancara dengan Ibu wati, 20 Juli 2023.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I pedoman wawancara

No	Pertanyaan untuk penanggung jawab baitul mal gampong lambaro skep
1	Sudah berapa lama bapak menjadi penanggung jawab pengelolaan wakaf di gampong?
2	Apakah ada lembaga resmi yang mengatur pengelolaan wakaf ?
3	Apakah ada nazir khusus yang mengelola wakaf produktif rumah sewa yang ada di gampong?
4	wakaf apa saja yang dikelola di gampong Lambaro skep?
5	Berapa jumlah tanah wakaf yang ada di gampong Lambaro skep ?
6	Bagaimana sistem pembagian hak mengelola wakaf produktif rumah sewa yang ada di gampong ?
7	bagaimana sistem pembagian hasil dari wakaf produktif rumah sewa yang ada di gampong
8	Apa tujuan dari pengelolaan wakaf produktif rumah sewa yang ada di gampong ?
9	Bagaimana sistem pemilihan orang yang mendata terkait hasil wakaf ?
10	Apakah tanah wakaf yang ada di gampong Lambaro skep sudah memiliki AIW (Akta Ikrar Wakaf) dan sertifikat tanah wakaf ?
No	Pertanyaan untuk sekretaris bagian pendataan tanah wakaf
1	Sudah berapa lama bapak mendapat amanah melakukan pendataan hasil wakaf ?
2	Apakah setiap tahunnya tetap orang yang sama yang mendata hasil wakaf ?
2	Hasil wakaf apa saja yang bapak data selama ini ?
3	Berapa hasil yang didapatkan oleh baitul mal desa tiap Tahunnya ?
4	Kemana pengalokasian hasil wakaf yang didapatkan oleh baitul mal desa didistribusikan ?
5	Bagaimana sistem pendataan yang dilakukan terhadap hasil Wakaf ?
No	Pertanyaan untuk pengelola wakaf produktif rumah sewa

1	Sudah berapa lama bapak/ibu mengelola wakaf produktif rumah sewa yang ada di gampong ?
2	Apakah pekerjaan tetap ibu/bapak ?
3	Apakah mengelola rumah sewa adalah pekerjaan pokok atau hanya sekedar sampingan ?
3	Bagaimana kondisi ekonomi keluarga ibu saat ini?
4	Berapa hasil yang ibu/bapak dapatkan setiap tahun dari hasil mengelola Rumah sewa
5	Apakah baitul mal desa transparan dalam memeberikan informasi terkait wakaf yang ada di gampong
6	Apakah hasil pengelolaan wakaf rumah sewa berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi keluarga
No	Petanyaan terhadap geuchik Gampong Lambaro Skep
1	Sudah berapa lama bapak menjadi geuchik di Gampong Lambaro Skep
2	Bagaimana sejarah Gampong Lambaro Skep
3	Apa visi misi Gampong Lambaro Skep
4	Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat Gampong Lambaro Skep
5	Bagaimana kondisi perwakafan di Gampong Lambaro Skep
No	Pertanyaan terhadap sekretaris Gampong Lambaro Skep
1	Apa saja objek wakaf yang ada di Gampong Lambaro Skep
2	Berapa luas total aset wakaf yang ada di Gampong Lambaro Skep
3	Dalam bentuk apa saja wakaf yang ada di Gampong Lambaro Skep dikelola
4	Siapa yang mendata hasil wakaf yang ada di Gampong Lambaro Skep
5	Bagaimana kondisi perwakafan yang ada di Gampong Lambaro Skep

Lampiran II Surat-Surat


KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Syekh Abdur Kauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.1449/Un.08/TDK-I/PP.00.9/05/2023
Lamp
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Lambaro Skep, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Muhammad chaidir / 190404031**
Semester/Jurusan : / Pengembangan Masyarakat Islam
Alamat sekarang : Ajun

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Pengelolaan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di gampong lambaro skep kecamatan kuta alam kota banda aceh*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 16 Mei 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 10 Juli 2023
Dr. Mahmuddin, M.Si.

جامعة الرانيري
AR - RANIRY



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN KUTA ALAM
GAMPONG LAMBARO SKEP**

Jl. Mujahidin No.18 Banda Aceh. Kode Pos 23127

Nomor : 070/ 40.A/ 2023
Lampiran : -
Perihal : **Selesai Melakukan
Penelitian**

Banda Aceh, 25 Juli 2023
Kepada Yth,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di-
Banda Aceh

Dengan Hormat,
Dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang Namanya tersebut dibawah ini :

Nama : **Muhammad Chaidir**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
NIM : 190404031
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

Benar telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Keuchik Gampong Lambaro Skep dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh"**.

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 25 Juli 2023
Keuchik Gampong Lambaro Skep,

B. MIZI

AR - RANIRY

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DA'WAH DAN KOMUNIKASI
UN AR-RANIRY BANUA ACEH
Nomor : B. 1311A.06FDK9p.00.48/2023
Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Da'wah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023

DEKAN FAKULTAS DA'WAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendidikan IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendidikan Fakultas Da'wah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 49 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor : 025.04.2423625/2023, Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Pertama : Menunjuk (dr. 1). Dr. Rasyidah, M.Ag Sebagai Pembimbing UTAMA
2). Sakdiah, M.Ag Sebagai Pembimbing KEDUA

Untuk membimbing KKK Skripsi:

Nama : Muhammad Chadir
NIM/Jurusan : 190404031/ Pengabdian Masyarakat Islam (PMI)
Judul : Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Lambaro Sikep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akbal keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 20 Juni 2023 M
2 Zuhrijah 1444 H

an Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan

جامعة الرانيري

Tembusan

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Kabag. Keuangan dan Administratif UIN Ar-Raniry
3. Pembimbing Skripsi
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 M

Lampiran III Dokumentasi



AR - RANIRY





جامعة الرانري



RIWAYAT HIDUP

Identitas diri

Nama : Muhammad Chaidir
Tempat, tanggal lahir : Lhoksukon, 23 Agustus 2001
Nomor handphone : 082229205961
Alamat : Komplek Alam Beutari, Lampoh Daya, Kec. Jaya Baru,
Kota Banda Aceh
Email : mchaidir369@gmail.com

Pendidikan

SD : SDN 2 Lhoksukon, Aceh Utara
SMP : SMPN 1 Lhoksukon, Aceh Utara
SMA : SMAN 1 Tapaktuan, Aceh Selatan

Identitas orang tua

Ayah

Nama : Abdullah Puteh
Pekerjaan : Wiraswasta

Ibu

Nama : Halimahtunsyadiah
Pekerjaan : IRT

Organisasi

: Pengurus Komisariat HMI FDK 2020-2023
Pengurus DEMA Uin Ar-Raniry Periode 2023
Ketua HMP PMI Periode 2022-2023